



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan sebagai dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 5 (lima) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Perhubungan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) Tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode lima (lima) tahun. Rencana Strategis Dishub adalah dokumen perencanaan Dishub untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menyusun Renja Dinas Perhubungan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perhubungan disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Perubahan Renstra Dinas Perhubungan berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan wajib melaksanakan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perhubungan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Dinas Perhubungan
- (2) Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024, Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 8

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Dinas Perhubungan, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Dinas Perhubungan harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Perhubungan dan Renja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Dinas Perhubungan /lintas Renstra Dinas Perhubungan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Perhubungan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Perhubungan yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.



TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 62

rt Centor-
paten Pasur



**RENCANA AKHIR
PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023**

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASURUAN**



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Pasuruan memiliki berbagai macam potensi baik dari Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Budaya (SDB) yang unik dan berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu SDA yang dimiliki Kabupaten Pasuruan dan merupakan salah satu 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah Kawasan Bromo Tengger Semeru. Hal ini menjadi peluang bagi Kabupaten Pasuruan untuk menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak pertumbuhan di berbagai sektor karena sektor pariwisata dapat menjalankan fungsi marketing potensi Kabupaten Pasuruan dan memberikan *multiplier effect* bagi sektor lain, untuk meraih peluang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) harus dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, tantangan untuk memanfaatkan peluang ini adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan perbaikan infrastruktur di semua sektor dalam 5 tahun kedepan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah diperlukan perencanaan pembangunan yang SMART (specific/khusus, measurable/dapat diukur, attainable/dapat dicapai, realistic/realities, timebound/memiliki batas waktu untuk mencapai target)

Pemerintah Daerah adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah, Dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta penyediaan pelayanan jasa perhubungan yang lebih efektif dan efisien. Efektif dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan

memacu pertumbuhan ekonomi. Pelayanan Sektor Perhubungan di Kabupaten Pasuruan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong, dan menunjang berkembangnya sektor perekonomian daerah.

Dalam pelayanan sehari-hari, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan berhubungan langsung dengan masyarakat, baik dalam pelayanan administrasi maupun pelayanan teknis. Pelayanan administrasi diberikan dalam bentuk berbagai macam perijinan, misalnya perijinan angkutan penumpang umum sesuai dengan wewenangnya sedangkan pelayanan teknis diberikan dalam bentuk pengawasan dan upaya penciptaan kegiatan berlalu lintas yang aman, selamat dan nyaman dan ketersediaan informasi yang memadai. Hal ini dilakukan mengingat masih tingginya pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan, seperti pelanggaran kelayakan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, pelanggaran perijinan angkutan umum, pelanggaran tata cara berlalu lintas, pelanggaran kelebihan angkutan barang, sehingga tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman selamat, cepat dan lancar, tertib, teratur dan nyaman dapat terwujud.

Bertitik tolak dari dasar pemikiran diatas, maka dokumen disusun sebagai dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan Dinas Perhubungan sampai periode 5 (Lima) tahun mendatang serta mempunyai peran strategis untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih kedalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan strategis daerah yaitu RPJMD.

Teknis penyusunannya, harus di sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, serta berpedoman pada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Pasuruan, dengan mempertimbangkan/mengacu kebijakan-kebijakan pembangunan skala regional dan Nasional (Dokumen Renstra K/L, Renstra OPD Propinsi yang menjadi lingkup koordinasi, RTRW, KLHS, dsbnya), serta sebagai suatu institusi public harus juga mengacu/memperhatikan Standar layanan publik minimal atau SPM (Standar Pelayanan Minimal) lingkup bidang terkait dan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditetapkan/ada yang secara

keseluruhan disusun berbasis “KINERJA dan TERUKUR”. Mengingat RENSTRA OPD Dinas Perhubungan ini merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan Program Kepala Daerah terpilih, maka Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam penyusunannya disesuaikan tugas dan merupakan bagian dari kontrak Kinerja Kepala OPD dengan Kepala Daerah terpilih, sehingga memuat konsekuensi yang tidak mudah bagi Kepala OPD maupun Kepala Daerah baik dalam perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaannya. Beberapa hal inilah yang menjadi dasar pentingnya harus disusun RENSTRA OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka menengah. Dilihat dari penting maupun muatan-muatan yang harus termuat dalam dokumen perencanaan publik sebagaimana diuraikan diatas, maka dalam salah satu tahapan proses penyusunan RENSTRA OPD adalah Konsultasi Publik.

Komponen-komponen RENSTRA ini mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023. RENSTRA OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan operasional-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan, sebagai hasil penjabaran analisa potensi, permasalahan, tantangan dan peluang serta issue strategis pembangunan daerah, evaluasi kinerja layanan OPD sebelumnya, maupun prediksi-interpretasi kebutuhan 5 (lima) tahun masa yang akan datang. RENSTRA OPD memuat indikasi daftar program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan yang memungkinkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Renstra Dinas dari satu sisi merupakan turunan/penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Pasuruan dan bersifat Indikatif, serta di sisi lain merupakan dokumen induk perencanaan 5 (lima) tahunan bagi Dinas.

Dalam penerapannya lebih lanjut, RENSTRA OPD harus dijabarkan/diterjemahkan dalam perencanaan tahunan yang berwujud RENJA (Rencana Kerja) untuk lingkup OPD maupun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk lingkup Wilayah Kabupaten Pasuruan, yang diwujudkan dalam proses rencana penganggaran kedalam RAPBD

(Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), APBD, RKA (Rencana Kerja Anggaran), serta DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan setelah ditetapkan oleh DPRD.

Dalam Perencanaan RENSTRA yang telah disusun oleh Dinas Perhubungan dalam masa kurun waktu 5 tahun kedepan dan dengan mengacu pada Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang di mutakhirkan dalam Kepmen 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah , serta situasi nasional dan dunia tentang pandemic COVID 19 yang telah melanda dunia bahkan Negara kita Indonesia, maka REVIUE RENSTRA perlu dibuat mengingat banyak agenda dan perencanaan yang perlu diubah dan disesuaikan dengan stuasi dan kondisi yang ada.

Seuai dengan Kepmen 050-3708, penyediaan perlengkapan jalan merupakan kewenangan Dinas Perhubungan yang salah satunya adalah Lampu Penerangan Jalan Umum. Hal ini dapat dilihat dari sifat dan kegunaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagai perlengkapan jalan yang dapat meningkatkan keselamatan jalan bagi pengendara yang tertuang dalam UU nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 25 yang diturunkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomer : SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan

Serta terdapat upaya untuk berperan secara aktif dalam menghambat dan mengentikan penyebaran virus COVID 19. Oleh karenanya banyak upaya dan rencana – rencana kerja yang perlu dibenahi dan disusun untuk merencanakan program dan kegiatan yang mampu bersinergi dengan keadaan dan situasi selama dan setelah pandemic COVID 19. Dalam berperan serta kembali memulihkan ekonomi, pariwisata dengan menata dan meningkatkan kembali akseibilitas transportasi di Kabupaten Pasuruan yang ramah dan sesuai protocol kesehatan dalam upaya penghentian dan penghambat penyebaran COVID 19

Disamping itu dalam perwujudan pengarusutamaan gander Dinas Pehubungan mendukung penuh Program dan kegiatan yang responsif

gender. Adapun Program Kegiatan tersebut yakni Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan, Program Peningkatan Fasilitas Keselamatan Jalan serta pada Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tahun 2018-2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum dan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
20. Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Dinas Teknis Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018-2023;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
36. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
37. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Teknis, Tata Cara dan Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
38. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Tempat Khusus Parkir;
39. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan;;

40. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ, tanggal 11 Agustus 2005, perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
41. Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Kepmen 050-378 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukan penyusunan Reviu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
5. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
6. Melakukan penyesuaian dengan dokumen reviu RPJMD terkait program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang dilaksanakan;
7. Mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020 maka Dinas Perhubungan perlu menyesuaikan dengan mengklasifikasikan, kodefikasi dan nomerklatur pembangunan dan keuangan daerah serta kewenangan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturantersebut;

8. Peningkatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada pengarusutamaan gender guna peningkatan pelayanan yang efektif pada semua kalangan masyarakat;
9. Dan keadaan yang urgensi dan menjadi prioritas lainnya adalah upaya aktif Dinas Perhubungan dalam berperan serta dalam upaya percepatan penghentian penyebaran COVID 19 yang telah melanda dan menyebar di Indonesia dan Wilayah Kabupaten Pasuruhan khususnya, dengan merencanakan program kegiatan strategis dan prioritas untuk itu.

Sedangkan tujuan penyusunan Reviue Renstra adalah:

1. Menjadi landasan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
2. Menjamin bahwa setiap komponen penyusun dokumen renstra telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dokumen RPJMD dan perubahan kondisi lingkungan yang urgensi;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) dan RAPBD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Perhubungan periode 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, fungsi Renstra dalam menyelenggarakan pembanguna daerah, proses penyusunan renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan, Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Propinsi Jawa Timur dan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perhubungan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan renstra Dinas Perhubungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renstra Dinas Perhubungan serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, memuat capaian penting dan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui renstra dinas perhubungan periode sebelumnya, serta mengulas hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra ini.

2.1 Sarana Prasarana Transportasi

Memuat penjelasan umum tentang sarana prasarana transportasi angkutan umum, angkutan barang dan konektivitas transportasi di wilayah pasuruan

2.2 Layanan Transportasi

Memuat penjelasan umum sarana prasarana yang tersedia untuk layanan transportasi angkutan wisata di wilayah kabupaten pasuruan

2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

2.4 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan ringkas tentang berbagai macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.5 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan berdasarkan sasaran/target renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

2.6 Target Nasional Kementerian Perhubungan Tahun 2016-2020

Bagian ini menunjukkan target nasional kementerian perhubungan untuk tahun 2016-2020

2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Propinsi, hasil telaahan RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Pada bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan yang terkait dengan visi,

misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

3.3 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Propinsi Jawa Timur

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan ataupun Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Propinsi Jawa Timur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Bagian ini dikemukakan apa saja faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan ditinjau dari implikasi RTRW

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan ditinjau dari : gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Propinsi Jawa Timur, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

3.6 Isu Pembangunan Infrastruktur

Pada bagian ini mengemukakan isu pembangunan Peningkatan kualitas infrastruktur, konektivitas dan aksesibilitas wilayah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

Pada bagian ini di kemukakan tentang sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan inidikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini mengemukakan kesimpulan, rekomendasi dan harapan yang ingin dicapai.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Sarana Prasarana Transportasi

Aspek daya saing daerah yang berkaitan dengan infrastruktur memiliki sasaran strategis membangun konektivitas yang terintegrasi antara system transportasi, logistik, serta transportasi lokal dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya. Masukan/input yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing infrastruktur antara lain : Ketersediaan infrastruktur transportasi untuk mempelancar arus barang, jasa, manusia dan menjadi penghubung yang efisien antara sumber bahan baku, pusat produksi dan pasar

Wilayah Kabupaten Pasuruan telah terhubung oleh jalan kabupaten sepanjang 2.315,89 km, dan didukung juga oleh adanya pembangunan jalan lingkungan. Selain itu konektivitas/aksesibilitas di kabupaten pasuruan juga didukung oleh jalan nasional sepanjang 86,83 km dan jalan provinsi sepanjang 73,93 km. guna mendukung aksesibilitas dan konektivitas di wilayah Jawa Timur, pemerintah telah menetapkan proyek strategis pembangunan jalan tol yang melewati wilayah Kabupaten Pasuruan.

Sarana angkutan sebagai pendukung konektivitas/ aksesibilitas di kabupaten Pasuruan meliputi angkutan umum pedesaan yang melayani 19 trayek aktif dengan 362 armada dan angkutan antar kota dalam provinsi yang melewati jalan provinsi di wilayah Kabupaten Pasuruan.

2.2 Layanan Transportasi

1. Pengembangan Simpul – simpul Transportasi

- a. Simpul Starting Point Transportasi Angkutan Wisata (Dengan ketentuan : Transportasi Grati tidak termasuk tiket masuk dan biaya lainnya yang ditentukan oleh tempat wisata)

Simpul Starting Point ini minimal memiliki Prasarana Musholla, Ruang Tunggu, Toliet, Area Parkir, Kuliner (Cafe shop), CCTV keamanan dan tempat penitipan Kendaraan R2.

Lokasi Starting Point Transportasi Angkutan Wisata antara lain :

- (1). Terminal Wisata Pasrepan di Kecamatan Pasrepan;

Prasarana	Kantor Pengelola, Kantor pengelola Otobus, Musholla, Ruang Tunggu, Toilet, Area Parkir , Kuliner, Cafe shop, Kios Buah Khas Pasrepan, , CCTV keamanan, tempat penitipan Kendaraan R2, tempat Foto Selfi,
Pengembangan Prasarana	Taman Lalu lintas (2020) dan Papan Informasi Elektronik
Konsep Wisata	Wisata Alam, Wisata Buatan, Wisata Budaya dan Wisata Edukasi

(2). Masjid Cheng Ho di Kecamatan Pandaan;

Prasarana	Kantor Pusat Informasi, Masjid, Ruang Tunggu, Toilet, Area Parkir , Kuliner, Cafe shop, Pusat Oleh –oleh, , Portal Parkir Otomasis R4,
Pengembangan Prasarana	Portal Parkir otomatis R2, CCTV keamanan (Tahun 2020) dan Papan Informasi Elektronik
Konsep Wisata	Wisata Alam, Wisata Buatan, Wisata Budaya dan Wisata Edukasi

(3). Sentra UMKM Bangil Kecamatan Bangil

Prasarana	Kantor Dinas Pasar, Mushola, Ruang Tunggu, Toilet, Area Parkir , Kuliner, Cafe shop, Pusat Oleh –oleh.
Pengembangan Prasarana	tempat penitipan Kendaraan R2 dan Papan Informasi Elektronik
Konsep Wisata	Wisata Alam, Wisata Buatan, Wisata Budaya, Wisata Religi

(4). Depan Masjid Gusdur Kecamatan Kraton (BROMO SHELTER)

Prasarana	Belum Tersedia .
Pengembangan Prasarana	Kantor Pengelola, Kantor pengelola Otobus, Musholla, Ruang Tunggu, Toilet, Area Parkir ,

	Kuliner, Cafe shop, Kios Buah Khas Pasrepan, CCTV keamanan, tempat penitipan Kendaraan R2, tempat Foto Selfi, Papan Informasi Elektronik
Konsep Area	Bangunan Konsep Ciri Khas Rumah Suku Tengger, Nyaman dan Fresh
Konsep Wisata	Wisata Alam, Wisata Buatan dan Wisata Religi

(5). Terminal dan Tempat Khusus Parkir Wonorejo Kecamatan Wonorejo

Prasarana	Kantor Dinas, Mushola, Ruang Tunggu, Toilet, Area Parkir , Kuliner, Cafe shop.
Pengembangan Prasarana	tempat penitipan Kendaraan R2 dan Papan Informasi Elektronik
Konsep Wisata	Wisata Alam, Wisata Buatan, Wisata Edukasi dan Wisata Religi

(6). Kantor Kecamatan Purwosari

Prasarana	Kantor Dinas, Mushola, Ruang Tunggu, Toilet, Area Parkir , Kuliner & Cafe shop memanfaatkan Cafe Kopi Kapiten
Pengembangan Prasarana	tempat penitipan Kendaraan R2 dan Papan Informasi Elektronik
Konsep Wisata	Wisata Alam, Wisata Buatan dan Wisata Edukasi

(7). Rumah Makan Padang ‘Sederhana “ Kecamatan Purwodadi

Prasarana	Mushola, Ruang Tunggu, Toilet, Area Parkir, Kuliner & Cafe shop memanfaatkan Fasilitas Rumah Makan
Pengembangan Prasarana	Papan Informasi Elektronik
Konsep Wisata	Wisata Alam, Wisata Buatan dan Wisata Edukasi

(8). Rumah Makan di wilayah Grati – Nguling

Prasarana	Mushola, Ruang Tunggu, Toilet, Area Parkir, Kuliner & Cafe shop memanfaatkan Fasilitas Rumah Makan
Pengembangan Prasarana	Papan Informasi Elektronik
Konsep Wisata	Wisata Alam, Wisata Buatan, Wisata Edukasi dan Wisata Religi

(9). Terminal Nguling Kecamatan Nguling

Prasarana	Mushola, Toilet, Area Parkir, Kuliner & Cafe shop memanfaatkan Fasilitas Pasar yang dikembangkan oleh Disperindak
Pengembangan Prasarana	Papan Informasi Elektronik, tempat penitipan Kendaraan R2 dan Ruang Tunggu, dan penataan ulang area Terminal dengan berkoordinasi dengan konsep Pasar yang dikembangkan oleh Disperindak
Konsep Area	Bangunan dengan model Konsep Eco Green Sea, Nyaman dan Fresh
Konsep Wisata	Wisata Alam, Wisata Buatan, Wisata Edukasi dan Wisata Religi

b. Simpul Shuttle Bus Transportasi Angkutan Wisata

(1). Stasiun KA Bangil Kecamatan Bangil

Prasarana	Halte bus
Pengembangan Prasarana	Kantor Pengelola, Musholla, Ruang Tunggu, Toilet, Area Parkir, Kuliner, Cafe shop, CCTV keamanan, tempat penitipan Kendaraan R2, tempat Foto Selfi, Papan Informasi Elektronik

Konsep	Bangunan Minimalis Portable (Modifikasi Countener 20/40 Ft), Nyaman dan Fresh
Konsep Wisata	Wisata Alam, Wisata Buatan, Wisata Edukasi, Wisata Budaya dan Wisata Religi

c. Simpul Transit / Shelter /Halte Wisata

(1). Shelter Puspo

Prasarana	Memanfaatkan Fasilitas Shelter yang di kembangkan oleh Dinas Pariwisata
Pengembangan Prasarana	Papan Informasi Elektronik

(2). Shelter Wisma Petik Apel Kecamatan Tutur

Prasarana	
Pengembangan Prasarana	Renovasi Musholla, Ruang Tunggu, Toilet, Area Parkir, Kuliner, Cafe shop, Home stay, CCTV keamanan, tempat penitipan Kendaraan R2, Papan Informasi Elektronik

(3). Halte Simpang 3 Rejoso (Belum Ada)

(4). Halte Simpang 4 Warung dowo (Belum Ada)

(5). Halte Simpang 3 Purwodadi (Belum Ada)

(6). Halte Pintu Taman Safari (Belum Ada)

(7). Halte SMAN 1 Pandaan (Sudah Tersedia, Kurang Papan Informasi)

(8). Halte Alun – alun Bangil (Belum Ada)

2. Manajemen Pengelolaan Transportasi

a. Pengelolaan Transportasi dengan konsep City Tour (Kunjungan tempat – tempat wisata)

Konsep pengelolaannya transportasi dengan menerapkan rute kunjungan ke tempat – tempat wisata dengan 1 rangkaian paket wisata 1 (satu) Hari per paket dengan menggunakan kendaraan Mobil Bus yang memiliki Ijin Operasi Angkutan Pariwisata dengan kapasitas 16 Orang per kendaraan dengan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata terkait dengan paket wisata dan Disperindak terkait dengan UMKM (oleh – oleh khas Daerah)

, pemerintah Desa, Rumah makan yang akan diajak ikut berpartisipasi dan PT. KAI terutama pada Stasiun KA Bangil untuk Shuttle Bus Wisata.

Metode yang digunakan :

- (1). Dibentuk Tim Pengembangan Layanan Transportasi Wisata di Kabupaten Pasuruan
- (2). Pengadaan Bus dengan menggunakan metode pembelian layanan jasa operator Otobus sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa
- (3). Sebelum kendaraan dioperasikan akan dilakukan Ramcek atas kelaikan kendaraan oleh Dinas Perhubungan
- (4). Pemberangkatan dari lokasi Simpul Starting Point dengan ketentuan pada jam yang ditentukan dan penumpang /wisatawan yang telah mendaftar dana tervalidasi melalui online.
- (5). Tempat – tempat wisata yang akan dikunjungi berkoordinasi dengan Paket Pengembangan Kepariwisata pada Dinas Pariwisata dan Disperindak.
- (6). Melakukan evaluasi tiap bulan terkait dengan pengembangan layanan transportasi dan tempat wisata serta untuk meningkatkan lama waktu kunjungan wisata para wisatawan di Kabupaten Pasuruan.

b. Pembinaan untuk Angkutan Jeep/Hartop khusus wisata Bromo untuk dapat berbasis aplikasi Online dan mengikuti ketentuan permenhub No 118 tahun 2018.

c. Pembinaan untuk Angkutan Umum melalui Sosialisasi untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan angkutan.

d. Pengelolaan Transportasi dengan konsep rute tertib dan teratur
Konsep pengelolaannya dengan melakukan penataan rute trayek angkutan pedesaan dan perkotaan yang mendorong pemanfaatan angkutan dengan meningkatkan kehandalan dan ketepatan waktu keberangkatan.

Metode yang digunakan :

Pengadaan Bus dengan menggunakan metode pembelian layanan jasa operator Otobus sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa.

Melakukan Pengawasan atas pengoperasian paket yang telah ditentukan.

3. Manajemen Informasi Transportasi

a. Manajemen Informasi Angkutan Pariwisata berbasis IT

Manajemen informasi dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut :

- (1). Pemberian Informasi Rambu Elektronik yang dinamis kepada wisatawan terkait dengan tempat wisata, rute dan waktu tempuh pada titik titik yang strategis yang terkoneksi dengan Ruang Kendali Pasuruan Transport Center (PTC) antara lain :
 - a) Pada tiap pintu keluar Tol Purwodadi, Pier, Grati, Nusa Dua dan Arteri
 - b) Simpang 3 Tambak Rejo
 - c) Simpang 3 Sidogiri
 - d) Simpang 4 Ranggeh/Gondang Wetan
 - e) Simpang 3 Rejoso

- (2). Pemberian Informasi pada Media Sosial, Website Pemerintah Daerah dan aplikasi Mobile terkait dengan lokasi wisata, kuliner, oleh – oleh, tempat starting point/shelter/halte angkutan wisata, tarif masuk tempat wisata, jarak, waktu tempuh dan clip wisata.serta jadwal angkutan dan rute, perpindahan transportasi menuju tempat wisata terkoneksi dengan Ruang Kendali Pasuruan Transport Center (PTC).

- (3). Pemberian Informasi melalui Videotron pada lokasi :
 - a) Simpang 4 Warungdowo
 - b) Pintu Tol Tamandayu
 - c) Simpang 3 Purwodadi
 - d) Simpang 4 Pandaan
 - e) Alun – Alun Bangil
 - f) Sentra UMKM
 - g) Bromo Shelter

b. Manajemen Pemesanan berbasis IT

Manajemen pemesanan menggunakan website resmi pemerintah daerah dan aplikasi mobile dengan melakukan pemesanan dengan regestrasi identitas dan No. HP wisatawan serta notifikasi validasi pemesan 1 hari,

6 jam, 1 jam sebelum pemberangkatan angkutan wisata yang terkoneksi dengan Ruang Kendali Pasuruan Transport Center (PTC)

c. Tracker Informasi Layanan Angkutan Pariwisata

Informasi Tracker di sampaikan kepada masyarakat aplikasi Mobile dengan menerapkan teknologi GPS Portable dengan teknologi GPRS yang ditempatkan pada Angkutan Wisata dan terkoneksi dengan Ruang Kendali Pasuruan Transport Center (PTC).

2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomer 155 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program rencana dan program bidang perhubungan;
2. Perumusan kebijakan pelaksanaan dibidang Perhubungan;
3. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga dinas;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu : Kepala Bidang Lalu Lintas, Kepala Bidang Angkutan dan Sarana, Kepala Bidang Prasarana, Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan serta UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Sekretaris mempunyai tugas mempunyai tugas penyusunan program, dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan. Hubungan masyarakat dan protokol. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
3. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kerasipan;
5. Pengelolaan asset dan barang milik daerah/Negara
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pengembangan bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara dan perkeretaapian, melakukan pengumpulan data evaluasi dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
2. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan dan keselamatan;
3. penyusunan bahan rencana pengembangan, pemetaan dan perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, dan keselamatan;
4. penyusunan bahan penetapan simpul dan jaringan transportasi;
5. penyusunan bahan kegiatan pengembangan dan penerapan sistem informasi dan teknologi perhubungan;
6. penyusunan bahan studi kelayakan/kajian/penelitian dan/atau analisa pengembangan teknologi dan keselamatan bidang perhubungan;
7. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan dan keselamatan;
8. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengembangan transportasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi pelaporan di bidang teknis pembangunan dan pengembangan terminal tipe C dan fasilitas parkir, serta pelaksanaan pengelolaan operasional pelayanan terminal tipe C, perparkiran dan prasarana perhubungan

lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Prasarana mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang Prasarana meliputi Terminal, fasilitas parkir, pelabuhan sungai dan danau, serta stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten;
2. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan bidang Prasarana;
3. penyusunan persyaratan teknis ijin penyelenggaraan dan pembangunan Prasarana Perhubungan;
4. pelaksanaan penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan terminal tipe C;
5. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan terminal tipe C dan perparkiran;
6. pelaksanaan pembangunan terminal tipe C;
7. pelaksanaan rehabilitasi/ pemeliharaan terminal tipe C;
8. pelaksanaan pengelolaan dan operasional terminal tipe C dan perparkiran; dan
9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyelenggaraan pengadaan, peningkatan pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan fasilitas keselamatan dan/atau penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang lalu lintas;
2. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan bidang lalu lintas;
3. pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di ruas jalan kabupaten yang meliputi perencanaan, pengaturan dan evaluasi lalu lintas/kinerja jaringan jalan;
4. pelaksanaan kegiatan penyediaan, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan;-
5. pelaksanaan kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagai wahana koordinasi antar stakeholder yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan
6. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Analisis Dampak lalu lintas sebagai bentuk studi / kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan

dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas; dan

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Angkutan dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang dan barang, pelayanan pemrosesan perijinan, rekomendasi teknis angkutan, dan penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Angkutan mempunyai fungsi :


1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang angkutan;
2. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan bidang angkutan;
3. penyusunan bahan perumusan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan;
4. penyusunan bahan pertimbangan teknis terhadap kebutuhan angkutan orang pada jaringan trayek perkotaan dan pedesaan;
5. penyusunan bahan pertimbangan teknis terhadap kebutuhan angkutan umum tidak dalam trayek (angkutan orang dengan menggunakan taxi, angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan pariwisata dan angkutan dikawasan tertentu);
6. penyusunan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten;
7. penyusunan bahan pemberian ijin penyelenggaraan untuk angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan orang dalam trayek;
8. penyusunan bahan pertimbangan ijin usaha angkutan orang dan/atau barang, ijin usaha angkutan laut pelayaran rakyat, ijin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal, ijin usaha pembangunan dan ijin operasi sarana/prasarana perkeretaapian umum;
9. pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
10. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang pengujian kendaran bermotor. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data kendaraan wajib uji ;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
3. Melaksanakan pengelolaan pemeriksaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. Melaksanakan pengelolaan keuangan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
5. Menyiapkan bahan penilaian pemeriksaan teknis kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan, lelang dan/atau dijadikan hak kepemilikan;
6. Menandatangani legalitas keabsahan buku uji;
7. Menandatangani surat keterangan atau rekomendasi untuk :
 - 1) Kendaraan Baru;
 - 2) Mutasi Masuk ;
 - 3) Mutasi Keluar;
 - 4) Rubah Bentuk;
 - 5) Rubah Sifat;
 - 6) Balik Nama;
 - 7) Numpang Uji Keluar;
 - 8) Numpang Uji Masuk;
8. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN**



BUPATI PASURUAN,

TTD

M. IRSYAD YUSUF

2.4 Sumber Daya Dinas Perhubungan

1. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan mempunyai karyawan dan sumber daya sebagai berikut

- a. Jumlah PNS dan PTT Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut ; 87 Jumlah pegawai Laki-laki 82 dan pegawai perempuan 5 orang. Untuk jumlah pegawai PTT 14 orang seluruhnya adalah laki-laki sedangkan untuk pegawai PHL ada 51 orang dengan pegawai laki-laki sebanyak 45 dan pegawai perempuan sebanyak 6 orang.
- b. Rekapitulasi PNS Dinas Perhubungan menurut Jenjang eselon :

Tabel 2.2

Distribusi Eselon berdasarkan jenis kelamin di
Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

No	GOL/RUANG	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon II b	1	0	1
2.	Eselon III a	1	0	1
3.	Eselon III b	3	0	3
4.	Eselon Iva	1	0	0
	Jumlah			

- c. Rekapitulasi PNS Dinas Perhubungan menurut Golongan dan Ruang sebagai berikut ;

Tabel 2.3

Distribusi Golongan berdasarkan Jenis Kelamin di
Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

No	GOL/RUANG	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Gol (IV/c)	1	0	1
2.	Gol (IV/b)	2	0	2
3.	Gol (IV/a)	6	0	6
4.	Gol (III/d)	6	1	7
5.	Gol (III/c)	5	0	5
6.	Gol (III/b)	6	2	8

7.	Gol (III/a)	10	2	12
8.	Gol (II/d)	29	0	29
9.	Gol (II/c)	10	0	10
10.	Gol (II/b)	3	0	3
11.	Gol (II/a)	0	0	0
12.	Gol (I)	4	0	4
9	Jumlah	82	5	87

d. Rekapitulasi PNS Dinas Perhubungan menurut jenjang pendidikan formal sebagai berikut ;

Tabel 2.4

Distribusi Pendidikan berdasarkan Jenis Kelamin di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

No	GOL/RUANG	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1.	S3	0	0	0
2.	S2	7	1	8
3.	S1	18	4	22
4.	DIII/ DI	6	0	6
5.	SMA	44	0	44
6.	SMP	3	0	3
7.	SD	4	0	4
	Jumlah	82	5	87

(1) Pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis Perhubungan

- ❖ Diklat Kepala Dinas sebanyak : 1 orang
- ❖ Diklat Andalalin sebanyak : 3 orang
- ❖ Diklat PPNS sebanyak : 2 orang
- ❖ Diklat Perencanaan Transportasi sebanyak : 3 orang
- ❖ Diklat Penguji Kendaraan Bermotor sebanyak:10 orang
- ❖ Diklat Tertib LLAJ sebanyak : 1 orang
- ❖ Diklat Manajemen Angkutan Umum sebanyak: 1 orang
- ❖ Diklat Orientasi Lalu Lintas sebanyak : 3 orang
- ❖ Diklat Perencanaan Jaringan Trayek sebanyak : 2 orang
- ❖ Diklat Pengawasan lalu lintas sebanyak : 1 orang
- ❖ Diklat Traffic Light sebanyak : 4 orang

- ❖ Diklat Terminal sebanyak : 2 orang
- ❖ Diklat Manajemen keselamatan LLAJ sebanyak: 1 orang

Berdasarkan hasil Daftar Usulan Kepangkatan (DUK) tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tenaga teknis bidang Perhubungan terbatas, Dinas Perhubungan masih membutuhkan tenaga teknis sebagai pengaturan lalu lintas, manajemen angkutan, Perencanaan angkutan, Perencanaan transportasi.

2. Sarana dan Prasarana

Dinas Perhubungan menempati ruangan/gedung seluas 1.256 m², menggunakan fasilitas kendaraan dinas sebanyak 39 unit dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak : 14 unit
- ❖ Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak : 25 unit

Kondisi mebelair Dinas Perhubungan pegadaan tahun 2000-2018

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Kondisi
1	Kursi Rapat	2001	19	Baik
2	Kursi Rapat	2008	8	Baik
3	Kursi Rapat	2012	20	Baik
4	Kursi Rapat	2014	20	Baik
5	Kursi Rapat	2017	50	Baik
6	Kursi Tamu	2000	1	Rusak
7	Kursi Tamu	2008	8	Baik
8	Kursi Tamu	2016	5	Baik
9	Kursi Putar	2018	5	Baik
10	Kursi Biasa	2000	2	Tidak Layak
11	Kursi Biasa	2001	10	Tidak Layak
12	Kursi Biasa	2009	15	Baik
13	Kursi Plastik	2001	58	Rusak
14	Kursi Kerja	2016	20	Baik
15	Kursi Besi	2009	30	Baik
16	Meja Komputer	2003	1	Rusak
17	Meja Piket	2009	15	Baik
18	Meja Biro	2000	1	Tidak Layak

19	Meja Biro	2001	10	Tidak Layak
20	Meja Biro	2003	8	Baik
21	Meja Biro	2005	5	Baik
22	Meja Biro (kaca)	2010	10	Baik
23	Meja Biro	2016	8	Baik
23	Meja Reseption	2015	1	Baik
24	Meja Panjang	2005	3	Baik
25	Lemari Kayu	2000	2	Tidak layak
26	Lemari Kayu	2014	2	Baik
27	Lemari Kayu	2015	2	Baik
28	Rak Kayu	2004	1	Baik
29	Rak Kayu	2005	4	Baik
30	Mini Komputer	2012	3	Baik
31	Mini Komputer	2016	2	Baik
32	Mini Komputer	2017	1	Baik
33	Komputer PC	2000	1	Rusak
34	Komputer PC	2002	1	Rusak
35	Komputer PC	2003	1	Rusak
36	Komputer PC	2004	2	Rusak
37	Komputer PC	2005	3	Tidak Layak
38	Komputer PC	2006	1	Rusak
39	Komputer PC	2009	2	Baik
40	Komputer PC	2010	1	Baik
41	Komputer PC	2011	1	Baik
42	Komputer PC	2013	3	Baik
43	Komputer PC	2014	1	Baik
44	Komputer PC	2015	1	Baik
45	Komputer PC	2016	8	Baik
46	Komputer PC	2017	12	Baik
47	Komputer PC	2018	5	Baik
48	Laptop	2012	3	Baik
49	Laptop	2014	1	Baik
50	Laptop	2015	3	Baik
51	Laptop	2017	3	Baik
52	Net Book	2009	2	Baik
53	Net Book	2010	1	Baik

54	Net Book	2011	1	Baik
55	AC	2003	3	Rusak
56	AC	2009	3	Baik
57	AC	2010	3	Baik
58	AC	2011	1	Baik
59	AC	2014	5	Baik
60	AC	2015	6	Baik
61	AC	2017	10	Baik
62	AC	2018	1	Baik
63	Handy Talky	1998	1	Rusak
64	Handy Talky	2002	1	Rusak
65	Handy Talky	2003	10	Rusak
66	Handy Talky	2004	2	Rusak
67	Handy Talky	2005	3	Rusak
68	Handy Talky	2007	13	Rusak
69	Handy Talky	2008	10	Baik
70	Handy Talky	2009	10	Rusak
71	Handy Talky	2010	7	Baik
72	Handy Talky	2011	20	Baik
73	Handy Talky	2012	4	Baik
74	Handy Talky	2013	1	Baik
75	Handy Talky	2016	2	Baik
76	Handy Talky	2017	16	Baik
77	Handy Talky	2018	20	Baik

Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Perhubungan saat ini yang berfungsi langsung pada pelayanan dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak : 4 unit
- ❖ Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak : 13 unit
- ❖ Alat Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak :10 unit
(Alat Uji Emisi, Alat Uji Kincup Roda Depan,
Alat Uji Rem, Alat Uji Berat, Alat Uji Lampu,
Alat Uji Ketebalan Asap, Alat Uji Kebisingan,
Alat Uji Kecepatan, Alat Uji Kegelapan Kaca)
- ❖ Terminal Tipe C sebanyak : 4 lokasi
(Terminal Bangil, Terminal Wonorejo, Terminal

- Nguling& Terminal Wisata Pasrepan)
- ❖ Tempat Khusus Parkir sebanyak : 2 lokasi
(Cargo Beji, Cargo Wonorejo)
 - ❖ Halte Bus sebanyak : 11 lokasi
(Halte Pandaan, Winongan, Grati, Lekok, Purwosari, Bangil, Gempol)
 - ❖ Pos Pemungutan Retribusi : 3 lokasi
(Kec. Nguling, Kec. Bangil, Kec. Wonorejo)

3. Fasilitas LLAJ

Fasilitas LLAJ yang telah dilakukan pemasangan oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Perlengkapan Jalan Yang Terpasang di Kabupaten Pasuruan Sampai Tahun 2018

NO	JENIS FASILITAS LLAJ	JUMLAH
1.	Alat Pengaman Isyarat Lalu Lintas (APILL)	
	Warning Light	33 unit
	Running Text	5 unit
	Traffic Light	4 unit
	Counter Down	2 unit
	Pelican Crossing	2 unit
2.	Rambu-Rambu Lalu Lintas	845 unit
3.	Guard Drill	1.356 m
4.	Delineator	295 buah
5.	Cermin Tikungan	80 buah
6.	Paku Jalan	660 buah
7.	CCTV	19 Titik

Perlengkapan Jalan lainnya sampai Tahun 2021

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1.	Lampu Penerangan Jalan Umum	47.480 unit

Perlengkapan Jalan yang Dibutuhkan di Kabupaten Pasuruan

NO	JENIS FASILITAS LLAJ	JUMLAH
1.	Rambu Bersuar	
	Warning Light	24 Unit
	Running Text	5 Unit

	Traffic Light / Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	5 Unit
	Counter Down	5 Unit
	Pelican Crossing	2 unit
	Rambu Tidak Bersuar	
2.	Rambu-Rambu Lalu Lintas	1505 Unit
3.	Guard Drill	2144 m
4.	Delineator	600 Unit
5.	Cermin Tikungan	52 Unit
6.	Paku Jalan	600 Unit
7.	CCTV	52 titik
	Rambu Lainnya	
8	Lampu Penerangan Jalan Umum	47.540 unit

2.5 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

Evaluasi Kinerja Dinas perhubungan berdasarkan Indikator dalam RPJMD dan Renstra 2013-2018 dapat dilihat dalam tiga indikator yakni berdasarkan RPJMD, berdasarkan SPM dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan. Dalam Indikator RPJMD terdapat 5 (lima) indikator yakni :

1. Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum
2. Rasio ijin trayek
3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
4. Kepemilikan KIR Angkutan Umum
5. Jumlah Terminal
6. Jumlah Perlengkapan Jalan Terpasang

Adapun pencapaian kinerja berdasarkan Indikator dalam RPJMD dapat dilihat bahwa :

- a) Jumlah orang yang terangkut angkutan umum dari tahun 2013-2018 mendapatkan rasio pencapai sebesar 100%, dalam tiap tahunnya artinya tiap tahun target pencapaian tercapai hal ini dapat dilihat secara komulatif per tahun tapi apabila dilihat dalam satu tahun hanya terjadi lonjakan penumpang pada bulan-bulan tertentu yakni pada bulan dimana pada Hari Raya, Hari besar dan libur-libur sekolah hal ini terlihat bahwa sarana angkutan umum tetap menjadi prioritas dan minat meskipun tidak untuk sarana transport sehari-hari.

- b) Untuk Rasio Ijin Trayek dari tahun 2013-2018 mengalami naik turun di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 61%, sedangkan tahun 2014 rasio ijin trayek mengalami kenaikan sebesar 65% dan tahun 2015 rasio ijin trayek mengalami penurunan kembali sebesar 61% dan pada tahun 2016 rasio ijin trayek mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 54% dan turun kembali di tahun 2017 yakni menjadi 34% dan mengalami kenaikan tetapi tidak maksimal di tahun 2018 menjadi 40% hal ini bisa di karenakan minat masyarakat dalam menggunakan fasilitas angkutan umum yang menurun sehingga mengalami penurunan minat angkot supir untuk memperpanjang trayek karena minat pengguna angkutan juga berkurang. Hal lain yang menyebabkan juga adalah kelayakan alat transportasi (angkutan) yang sudah semakin tua dan tidak layak.
- c) Jumlah Uji KIR Angkutan umum tahun 2013-2018 dalam target dan realisasi capain kinerjanya apabila diambil garis rata-rata maka rasio pencapaian kinerja jumlah angkutan umum (kendaraan) yang melakukan UJI KIR tercapai sebesar 100%. Hal ini merupakan kesadaran pengguna dan regulasi peraturan yang bisa ditaati dan dimengerti oleh para pengguna angkutan untuk selalu menuji kelayakan angkutannya demi keselamatan.
- d) Kepemilikan KIR Angkutan Umum masih tetap 1 unit dan hal ini masih mampu dan cukup menampung target Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan untuk mampu melaksanakan pengujian dengan target kota/kabupaten untuk mampu menampung 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji
- e) Jumlah terminal yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dalam rentan waktu tahun 2013-2018 telah berrtambah 1 unit yakni terminal tipe C berada di Kecamatan Prasrepan

Indikator lain untuk mengevaluasi hasil Kinerja Dinas perhubungan dapat dilihat dari Indikator SPM yakni :

1. Tersediannya angkutan umum yang melayani wilayah pedesaan dan perkotaan yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota
2. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek kabupaten

3. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
4. Tersedianya SDM di bidang pengelolaan terminal yang sesuai dengan kompetensi
5. Tersedianya unit pengujian kendaraan bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000(empat ribu) kendaraan wajib uji
6. Tersedianya SDM di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan kompetensi

Sedangkan untuk pencapaian kinerja Dinas Perhubungan atas Indikator SPM yang ada adalah :

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan kabupaten dan kota dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan dimana pada tahun 2013 sebesar 61%, sedangkan untuk tahun 2014 naik dari 61% ditahun 2013 menjadi 65% di tahun 2014, tapi angkutan umum yang melayani wilayah kabupaten dan kota di tahun 2015 terjadi penurunan kembali sebesar 61%. Tahun 2016 54% dan turun kembali di tahun berikutnya 2017 menjadi 34%, dan di tahun 2018 Dinas perhubungan berupaya keras dan berhasil menaikkan kembali layanan angkutan sehingga menjadi 40%
2. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dari Pencapaian kinerja Dinas perhubungan selama 5 tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 rasio pencapaiannya sebesar 100%
3. Tersediannya unit pengujian kendaraan bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji Pencapaian kinerja Dinas perhubungan selama 5 tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 rasio pencapaiannya sebesar 100%.

Dari hasil indikator SPM diatas dapat dilihat bahwa indicator ini sama dengan Indikator RPJMD yang telah diuraikan diatas maka hasil target dan capaian kinerja sama dengan yang telah diuraikan dalam Indikator RPJMD.

Evaluasi terakhir Dinas Perhubungan dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan tahun 2013-2017 dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas
2. Menurunnya Daerah Rawan Kecelakaan (black spot) di Ruas Jalan Utama
3. Meningkatnya Keselamatan dan Persyaratan teknis Laik Jalan Kendaraan Bermotor
4. Meningkatnya Kelancaran Berlalu Lintas di Ruas Jalan Utama
5. Mengurangi Volume Kemacetan lalu Lintas di Ruas Jalan Utama
6. Meningkatnya Kenyamanan Berlalu Lintas di Ruas jalan Utama
7. Meningkatnya Aksesibilitas Jaringan Transportasi Jalan
8. Meningkatnya Kenyamanan Penumpang Angkutan di Terminal

Sedangkan Rensta di tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami perubahan indicator kinerja menjadi 5 indikator yaitu:

1. Meningkatnya keselamatan berlalu lintas di jalan
2. Meningkatnya keselamatan dan persyaratan teknis laik jalan kendaraan bermotor
3. Meningkatnya kelancaran berlalu lintas di ruas jalan utama
4. Meningkatnya kenyamanan penumpang angkutan di terminal
5. Meningkatnya aksesibilitas jaringan transportasi jalan

Dan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan sesuai indicator kinerja utama diatas tertuang dibawah ini:

- a. Prosentase penurunan kecelakaan lalu lintas tahun 2013 dengan Target penurunan kecelakaan sebesar -3.30 dan Realisasi penurunan kecelakaan sebesar -3.30 Rasio capaian penurunan kecelakaan sebesar 100%. Tahun 2014 Target penurunan kecelakaan -3.47 dan Realisasi penurunan kecelakaan sebesar -3.47 Rasio capaian penurunan kecelakaan sebesar 100%. Tahun 2015 Target penurunan kecelakaan -3.30 dan Realisasi penurunan kecelakaan sebesar -3.30 Rasio Capaian penurunan kecelakaan sebesar 100%. Tahun 2016 Target penurunan kecelakaan sebesar -4.49 Realisasi penurunan kecelakaan -4.49 Rasio Capaian penurunan kecelakaan 100%. Tahun 2017 Target penurunan kecelakaan -3.09 Realisasi penurunan kecelakaan -3.09 Rasio capaian penurunan kecelakaan sebesar 100%, Tahun 2018 Target

- penurunan kecelakaan -4.01 Realisasi penurunan kecelakaan -4.01 Rasio Capaian penurunan kecelakaan sebesar 100%.
- b. Prosentase penurunan daerah rawan kecelakaan (black spot) Tahun 2013 Target penurunan daerah rawan kecelakaan -6.38 Realisasi penurunan daerah rawan kecelakaan -6.38 Rasio capaian daerah rawan kecelakaan sebesar 100%. Tahun 2014 Target penurunan daerah rawan kecelakaan -6.38 Realisasi penurunan daerah rawan kecelakaan -6.38 Rasio Capaian daerah rawan kecelakaan sebesar 100%. Tahun 2015 Target daerah rawan kecelakaan -6.82 Realisasi daerah rawan kecelakaan -6.82 Rasio Capaian daerah rawan kecelakaan sebesar 100%, Tahun 2016 Target daerah rawan kecelakaan -6.02 Realisasi daerah rawan kecelakaan -5.77 Rasio Capaian daerah rawan kecelakaan sebesar 95.85%.Tahun 2017 Target daerah rawan kecelakaam -6.41 Realisasi daerah rawan kecelakaan -5.41 Rasio Capaian daerah rawan kecelakaan sebesar 84.40%. Tahun 2018 Target daerah rawan kecelakaan -6.12 Realisasi daerah rawan kecelakaan -5.81 Rasio Capaian daerah rawan kecelakaan sebesar 94.50%.
- c. Prosentase Jumlah Kendaraan Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknik Laik Jalan Tahun 2013 Target kendaraan yang diuji 78.90 Realisasi kendaraan yang di uji 78.90 Rasio Capaian kendaraan yang di uji dan memenuhi persyaratan teknik laik jalan sebesar 100%. Tahun 2014 Target kendaraan yang diuji 78.91 Realisasi kendaraan yang diuji 78.91 Rasio Capaian kendaraan yang di uji dan memenuhi persyaratan teknik laik jalan sebesar 100%. Tahun 2015 Target kendaraan yang diuji 80.00 Realisasi kendaraan yang di uji 80.00 Rasio Capaian kendaraan yang di uji dan memenuhi persyaratan teknik laik jalan sebesar 100%. Tahun 2016 Target kendaraan yang di uji 83.81 realisasi kendaraan yang di uji 83.81 Rasio Capaian kendaraan yang di uji dan memenuhi persyaratan teknik laik jalan sebesar 100%. Tahun 2017 Target kendaraan yang di uji 85.24 Realisasi kendaraan yang di uji 85.24 Rasio Capaian kendaraan yang di uji dan memenuhi persyaratan teknik laik jalan sebesar 100%. Tahun 2018 Target kendaraan yang di uji 86.34 Realisasi kendaraan yang di uji 86.34 Rasio Capaian kendaraan yang di uji dan memenuhi persyaratan teknik laik jalan sebesar 100%.

- d. Kecepatan Rata-rata Ruas Jalan Tahun 2013 Target Kecepatan Rata-rata Ruas Jalan 35.90 Realisasi Kecepatan Rata-rata Ruas Jalan 35.90 Rasio Capaian Kecepatan Rata-rata Ruas Jalan sebesar 100%. Tahun 2014 Target Kecepatan Rata-rata Ruas Jalan 35.90 Realisasi Kecepatan Rata-rata Ruas Jalan 35.90 Rasio Capaian Kecepatan Rata-rata Ruas Jalan sebesar 100%. Tahun 2015 Target Kecepatan Rata-rata Ruas Jalan 36.00 realisasi Kecepatan Rata-rata Ruas Jalan 35.96 Rasio Capaian Kecepatan Rata-rata Ruas Jalan 99.89%. Tahun 2016 target Kecepatan Rata-rata Ruas Jalan 37.90 Realisasi Kecepatan Rata-rata Ruas Jalan 37.42 Rasio Capaian Kecepatan Rata-rata Ruas Jalan sebesar 98.73%. Tahun 2017 Target Kecepatan Rata-rata Ruas Jalan 40.80 Realisasi Kecepatan Rata-rata Ruas Jalan 39.50 Rasio Capaian Kecepatan Rata-rata Ruas Jalan sebesar 96.81%. Tahun 2018 Target Kecepatan Rata-rata Ruas Jalan 42.30 Realisasi Kecepatan Rata-rata Ruas Jalan 40.80 Rasio Capaian Kecepatan Rata-rata Ruas Jalan sebesar 96.45%.
- e. Jumlah Kendaraan Per satuan Ruas Jalan Tahun 2013 Target 86.10 Realisasi Jumlah Kendaraan Per satuan Ruas Jalan 86.10 Rasio Capaian Jumlah Kendaraan Per satuan Ruas Jalan sebesar 100%. Tahun 2014 Target Jumlah Kendaraan Per satuan Ruas Jalan 86.19 Realisasi Jumlah Kendaraan Per satuan Ruas Jalan 86.19 Rasio Capaian Jumlah Kendaraan Per satuan Ruas Jalan sebesar 100%. Tahun 2015 Target Jumlah Kendaraan Per satuan Ruas Jalan 173.52 realisasi Jumlah Kendaraan Per satuan Ruas Jalan 173.0 Rasio Capaian Jumlah Kendaraan Per satuan Ruas Jalan sebesar 99.96%. Tahun 2016 (0), Tahun 2017 Target Jumlah Kendaraan Per satuan Ruas Jalan 216.90 Realisasi Jumlah Kendaraan Per satuan Ruas Jalan 270.40 Rasio Capaian Jumlah Kendaraan Per satuan Ruas Jalan sebesar 124.67%, Tahun 2018 Target Jumlah Kendaraan Per satuan Ruas Jalan 131.46 Realisasi Jumlah Kendaraan Per satuan Ruas Jalan 161.46 Rasio Capaian Jumlah Kendaraan Per satuan Ruas Jalan sebesar 122.82%.
- f. Rasio Volume Kendaraan dibagi Kapasitas Jalan Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 target 0.49 dan realisasi Rasio Volume Kendaraan dibagi Kapasitas Jalan 0.49 Rasio Capaian Rasio Volume Kendaraan dibagi Kapasitas Jalan sebesar 100%. Tahun 2015 Target Rasio Volume Kendaraan dibagi Kapasitas Jalan 0.44

realisasi Rasio Volume Kendaraan dibagi Kapasitas Jalan 0.44 Rasio Capaian Rasio Volume Kendaraan dibagi Kapasitas Jalan sebesar 100%. Tahun 2016 (0), Tahun 2017 target Rasio Volume Kendaraan dibagi Kapasitas Jalan 0.40 realisasi Rasio Volume Kendaraan dibagi Kapasitas Jalan 0.40 Rasio Capaian Rasio Volume Kendaraan dibagi Kapasitas Jalan sebesar 100%. Tahun 2018 Target Rasio Volume Kendaraan dibagi Kapasitas Jalan 0.39 Realisasi Rasio Volume Kendaraan dibagi Kapasitas Jalan 0 Rasio Capaian Rasio Volume Kendaraan dibagi Kapasitas Jalan 0%

- g. Prosentase Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2013 Target sebesar 45.00 Realisasi Prosentase Jaringan Pelayanan Angkutan 45.00 Rasio Capaian Prosentase Jaringan Pelayanan Angkutan sebesar 100%. Tahun 2014 Target Prosentase Jaringan Pelayanan Angkutan 45.45 Realisasi Prosentase Jaringan Pelayanan Angkutan 45.45 Rasio Capaian 100%. Tahun 2015 Target Prosentase Jaringan Pelayanan Angkutan 48.48 realisasi Prosentase Jaringan Pelayanan Angkutan 48.45 Rasio Capaian Prosentase Jaringan Pelayanan Angkutan sebesar 99.94%. Tahun 2016 target Prosentase Jaringan Pelayanan Angkutan 51.25 realisasi Prosentase Jaringan Pelayanan Angkutan 51.25 Rasio Capaian Prosentase Jaringan Pelayanan Angkutan sebesar 100%. Tahun 2017 Target Prosentase Jaringan Pelayanan Angkutan 52.94 Realisasi Prosentase Jaringan Pelayanan Angkutan 48.63 Rasio Capaian Prosentase Jaringan Pelayanan Angkutan sebesar 90.19%, Tahun 2018 Target Prosentase Jaringan Pelayanan Angkutan 55.88 realisasi Prosentase Jaringan Pelayanan Angkutan 55.88 Rasio Capaian Prosentase Jaringan Pelayanan Angkutan sebesar 100%
- h. Prosentase Jumlah Naik Turun Penumpang di terminal Tahun 2013 Target 64.70 realisasi Prosentase Jumlah Naik Turun Penumpang di terminal 64.70 Rasio Capaian Prosentase Jumlah Naik Turun Penumpang di terminal sebesar 100%. Tahun 2014 Target Prosentase Jumlah Naik Turun Penumpang di terminal 64.72 realisasi Prosentase Jumlah Naik Turun Penumpang di terminal 64.72 rasio Capaian Prosentase Jumlah Naik Turun Penumpang di terminal sebesar 100%. Tahun 2015 Target Prosentase Jumlah Naik Turun Penumpang di terminal 64.91, Realisasi Prosentase Jumlah Naik Turun Penumpang di terminal 64.91, Rasio Capaian Prosentase

Jumlah Naik Turun Penumpang di terminal sebesar 100%. Tahun 2016 target Prosentase Jumlah Naik Turun Penumpang di terminal 65.15 Realisasi Prosentase Jumlah Naik Turun Penumpang di terminal 65.02 Rasio Capaian Prosentase Jumlah Naik Turun Penumpang di terminal 99.80%. Tahun 2017 Target Prosentase Jumlah Naik Turun Penumpang di terminal 65.37, realisasi Prosentase Jumlah Naik Turun Penumpang di terminal 65.37 Rasio Capaian Prosentase Jumlah Naik Turun Penumpang di terminal 100%, Tahun 2018 Target Prosentase Jumlah Naik Turun Penumpang di terminal 65.58. Realisasi Prosentase Jumlah Naik Turun Penumpang di terminal Rasio Capaian Prosentase Jumlah Naik Turun Penumpang di terminal 100%.

Dari uraian indikator kinerja Dinas Perhubungan maka dapat diambil kesimpulan dari hasil pencapaian kinerja Dinas Perhubungan adalah :

- a. Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi dari pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan dari Tahun 2013-2018 Rata-rata Rasio Capaian 100%
- b. Menurunnya jumlah daerah rawan kecelakaan (Black spot) dari Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan dari Tahun 2013-2018 Rata-rata Rasio Pencapaian 95,79%
- c. Meningkatnya prosentase jumlah kendaraan uji yang memenuhi persyaratan laik jalan di wilayah kabupaten pasuruan dan menjadi Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan dari Tahun 2013-2018 Rata-rata Rasio Pencapaian 100%
- d. Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Transportasi dari Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan dari Tahun 2013-2018 Rata-rata Rasio Pencapaian 95,79%
- e. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi dari Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan dari Tahun 2013-2018 Rata-rata Rasio Pencapaian 100%
- f. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan dalam Mewujudkan *clean governence* dari Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan terpasangnya Kamera CCTV di Berbagai Ruas Jalan Simpang
- g. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum massal perkotaan dari Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan dari Tahun 2013-2018 Rata-rata Rasio Pencapaian 99,89%

h. Meningkatkan Aplikasi Teknologi Informasi dan Skema Sistem Manajemen Transportasi Perkotaan

Melihat hasil Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan diatas serta sesuai dengan pengarahannya dari TIM RPJMD dari Brawidjaya yang telah disesuaikan dengan visi dan misi dari Bupati terpilih tahun 2018-2023 serta hasil Evaluasi Tim SAKIP dan Tim Kementerian PAN-RB Renstra Kabupaten Pasuruan terhadap Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten

Pasuruan, mengalami perubahan dan penyesuaian. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Perhubungan, diantaranya :

1. Prosentase (%)Wilayah Yang Terkoneksi sarana Angkutan Umum yang berkeselamatan
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Untuk prosentase wilayah yang terkoneksi sarana angkutan umum yang berkeselamatan terdapat indikator kinerja sebagai hasil capaian yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Indikator kinerja itu meliputi :

- a. Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) di jalan kabupaten pada wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki v/c pada tahun 2019 0,32 dan 0,31 pada Tahun 2020 dengan karakteristik berdasarkan MKJI 1999 ; Arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki .
- b. Terjadi penurunan jumlah trayek dan armada angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pasuruan . Pada Tahun 2018 terdapat 15 trayek angkutan dengan armada yang beroperasi sebanyak 298 Sampai dengan tahun 2020 terdapat 12 trayek dengan 303 armada yang beroperasi.
- c. Kejadian Laka berdasarkan anatomi laka Kasat Lantas Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 sebanyak 868 kejadian dengan Korban Meninggal Dunia 176 jiwa, Korban Luka Berat 2 Jiwa dan Korban Luka Ringan 1134 jiwa; Tahun 2019 sebanyak 977 kejadian dengan Korban Meninggal Dunia 208 jiwa, Korban Luka Berat 34 Jiwa dan Korban Luka Ringan 1252 jiwa ; serta Tahun 2020 818 kejadian dengan Korban Meninggal Dunia 203, Korban Luka Berat 4 dan Korban Luka Ringan 1092 jiwa.

- d. Dalam hal tercapainya jalan yang berkeselamatan sesuai dengan 5 pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Perhubungan maka, dalam penyediaan perlengkapan jalan haruslah sesuai dengan kebutuhan, kondisi lalu lintas dan kondisi pejalan kaki untuk meningkatkan lingkungan jalan yang berkeselamatan. Berdasarkan hal tersebut terdapat tren kenaikan kebutuhan perlengkapan jalan yang selaras dengan penambahan ruas jalan pada jaringan jalan kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2018 pemasangan perlengkapan jalan sebanyak 183 buah, pada tahun 2019 sebanyak 452 buah dan pada tahun 2020 sebanyak 211 buah. Penurunan yang terjadi di tahun 2022 disebabkan terjadinya pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19.
- e. Sesuai dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan pada pilar Kendaraan yang berkeselamatan, pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dalam rangka menjamin Standar Keselamatan pada setiap kendaraan yang melaksanakan pelayanan di bidang transportasi orang dan barang. Pada tahun 2018 Taman Kendaraan Kabupaten Pasuruan sebanyak 10.998 kendaraan dengan realisasi kendaraan yang melaksanakan uji sebanyak 11.888 kendaraan yang juga berasal dari kendaraan numpang uji. Pada tahun 2019 Taman Kendaraan Kabupaten Pasuruan 11.070 kendaraan dengan realisasi kendaraan yang melaksanakan uji sebanyak 11.888 kendaraan yang juga berasal dari kendaraan numpang uji dan untuk tahun 2020 Taman Kendaraan Kabupaten Pasuruan 9.178 kendaraan dengan realisasi kendaraan yang melaksanakan uji sebanyak 9.335 kendaraan yang juga berasal dari kendaraan numpang uji. Penurunan jumlah taman uji di tahun 2020 disebabkan untuk wilayah Batu sudah tidak melaksanakan numpang uji di Kabupaten Pasuruan
- f. Untuk prasarana perhubungan seperti terminal kewenangan Kabupaten pasuruan yang beroperasi sampai dengan tahun 2020 terdapat terminal tipe c Pasrepan dan Terminal Barang Kargo Beji dan Wonorejo dan untuk halte yang telah terbangun sebanyak 17 halte meliputi; Halte Dishub, Halte

Purwosari, Halte SMA 1 Pandaan, Halte Gempol, Halte Kejapanan, Halte Palembang, Halte RSUD, Halte Sentra UMKM Bangil, Halte Stasiun Bangil, Halte Lekok, Halte Semambung, Halte Banyu Biru, Halte Bajangan, Halte Kec. Gondangwetan, Halte SDN Wonojati, Halte Desa Bayeman.

2.6 Target Nasional Kementerian Perhubungan Tahun 2016 – 2020

Kementerian Perhubungan dalam program aksi keselamatan jalan menergetkan angka kecelakaan lalu lintas dapat berkurang 50% atau 88.000 jiwa terselamatkan. Untuk mencapai target tersebut, angka kecelakaan lalu lintas diharapkan mencapai penurunan kurang dari 6,6% pertahunnya.

Dari target nasional tersebut diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dengan indikator kinerja menurunkan angka kecelakaan berupaya menargetkan penurunan angka kecelakaan sebanyak 2 angka kecelakaan tiap bulannya lebih rendah dari target nasional yaitu sebanyak 4 angka kecelakaan tiap bulan, angka ini di peroleh dari 6,6 % dari angka kecelakaan rata-rata di kabupaten Pasuruan dari tahun 2014-2018 sebanyak 809 angka kecelakaan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan berusaha dan berupaya maksimal untuk mencapai target nasional dalam upaya menurunkan angka kecelakaan, namun dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, dimana wilayah daerah rawan kecelakaan (Black Spot) masih ada di Kabupaten Pasuruan maka upaya Dinas Perhubungan dalam upaya penurunan angka kecelakaan berada di bawah target nasional, hal ini disesuaikan dengan kemampuan situasi dan kondisi fasilitas sarana dan prasarana lalu lintas yang telah terbangun di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Beberapa upaya yang dilakukan antara lain pemasangan perlengkapan jalan yang sesuai kebutuhan dan di fokuskan pada daerah rawan kecelakaan maupun daerah dengan potensi kecelakaan. Kemudian menggalakan kesadaran supir untuk melaksanakan uji kendaraan bermotor untuk memastikan kendaraan yang di pergunakan telah sesuai dengan standar keselamatan.

Target Dinas Perhubungan kedepan adalah menurunkan angka kecelakaan sebanyak 2,96% pertahun atau sebanyak 24 angka kecelakaan pertahunnya, target ini di upayakan sesuai dengan

kemampuan dan keberdayaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sambil terus berevaluasi hingga dapat mencapai dan sesuai dengan target nasional.

VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi	Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing
Misi	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan
Tujuan	Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan
Indikator Tujuan	Indek Wiliamson
Sasaran	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah dan Transportasi
Indikator Sasaran	Indeks Konektivitas Wilayah
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah
	Rasio Konektivitas Wilayah
Sasaran Perangkat Daerah	Meningkatnya Wilayah yang terkoneksi Sarana Angkutan Umum yang Berkeselamatan
Indikator Sasaran Perangkat Daerah	% Prosentase Wilayah Yang Terkoneksi sarana Angkutan Umum yang berkeselamatan
Organisasi Perangkat Daerah	DISHUB
Program Prioritas/ P1	Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Indikator Program Prioritas/ P1	% Meningkatnya Wilayah yang terkoneksi Sarana Angkutan Umum yang Berkeselamatan
Program Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
Indikator Program Rutin	Persentas pemenuhan penunjang urusan pemerintahan

TABEL 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-						
				2,013	2,014	2,015	2,016	2,017	2,018	2,013	2,014	2,015	2,016	2,017	2,018	2,013	2,014	2,015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	prosentase tersedianya pelayanan angkutan umum	100%	Indikator RPJMD dan renstra 2013-2018																			
			1	Jumlah orang yang terangkut Angkutan	658,902	682,886	707,743	727,560	747,931	768,873	658,920	696,544	708,243	727,798	749,337	769,737	100%	102%	100%	100%	100%	100%
			2	Rasio ljin Trayek	0,0296	0,0296	0,0296	0,0296	0,0296	0,0296	0,018	0,0192	0,0182	0,016	0,0001012	0,000118	61%	65%	61%	54%	34%	40%
			3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	9,107	9,783	10,272	10,786	11,325	11,891	9,107	10,118	10,961	10,932	11,724	10,998	100%	103%	107%	101%	104%	92%
			4	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	5,79	5,43	5,07	4,73	4,41	4,12	5,07	5,48	2,84	4,78	2,16	1,71	87%	101%	60%	101%	49%	42%
			5	Jumlah Terminal	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	100%	100%	80%	80%	100%	100%
2	prosentase pelayanan transportasi sesuai dengan SPM	100%	Indikator SPM																			
			1	Tersedianya Angkutan Umum yang melayaniwilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	0,0296	0,0296	0,0296	0,0296	0,0296	0,0296	0,018	0,0192	0,0182	0,016	0,0001012	0,000118	61%	65%	61%	54%	34%	40%
			2	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani trayek	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3	Tersedianya unit pengujian kendaraan bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indikator kinerja utama (dinas perhubungan)		1	Prosentase Penurunan Kecelakaan Lalu lintas	-3,30	-3,47	-3,30	-4,49	-3,09	-4,01	-3,30	-3,47	-3,30	-4,49	-3,09	-4,01	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2	Prosentase Penurunan Daerah Rawan Kecelakaan (black spot)	-6,38	-6,38	-6,82	-6,02	-6,41	6,12	-6,38	-6,38	-6,82	-5,77	-5,41	-5,81	100%	100%	100%	95.85%	84.40%	94.50%
			3	prosentase jumlah kendaraan uji yang memenuhi persyaratan teknis laik jalan	78,90	78,91	80,00	83,81	85,24	86,24	78,90	78,91	80	83,81	85,24	86,34	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4	kecepatan rata-rata di ruas jalan utama	35,90	35,90	36,00	37,90	40,80	42,30	35,90	35,90	35,96	37,42	39,50	40,80	100%	100%	99.89%	98.73%	96.81%	96.45%
			5	jumlah kendaraan per satua ruas jalan	86,10	86,19	173,52	0,00	219,90	131,46	86,10	86,19	173	0,00	270,40	161,46	100%	100%	99.96%	0.00%	124.67%	122.82%
			6	Rasio Volume Kendaraan di bagi Kapasitas Jalan	0,49	0,49	0,44	0,00	0,40	0,39	0,49	0,49	0,44	0,00	0,40	0,00	100%	100%	100%	100%	100%	0%
			7	Prosentase jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	45	45,45	48,48	51,52	52,94	55,88	45	45,45	48,45	51,52	48,63	55,88	100%	100%	99.94%	100.00%	90.19%	100.00%
			8	Proentase Jumlah Naik Turun Penumpang di Terminal	64,70	64,72	64,91	65,15	65,37	65,58	64,70	64,72	64,91	65,02	65,37	68,58	100%	100%	100.00%	99.80%	100.00%	100.00%

TABEL 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

Urutan Program /Keg	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Program Pelayanan Administrasi Perkotaran																				
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	97,200,000	115,800,000	180,006,600	199,992,000	237,912,000	304,550,000	85,599,813	113,882,148	154,678,667	181,563,113	232,111,874	289,379,841	0.88	98%	86%	91%	98%	95%		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	100,970,000	115,750,000	115,750,000	112,055,000	115,735,000	120,115,000	90,710,000	101,320,000	96,270,000	112,055,000	102,060,000	119,455,000	0.90	88%	83%	100%	88%	99%		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	32,693,800	66,905,000	121,500,000	303,600,000	60,000,000		32,642,600	66,845,000	121,500,000	303,600,000	42,500,000		1.00	100%	100%	100%	71%			
Penyediaan alat tulis kantor	42,000,000	42,000,000	46,156,000	49,999,500	49,999,500	59,067,000	39,242,000	41,575,000	45,692,900	47,439,992	48,544,000	58,373,920	0.93	99%	99%	95%	97%	99%		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	71,201,200	80,138,500	103,278,840	104,659,800	87,883,400	79,926,000	70,132,000	79,761,500	69,970,690	101,798,000	77,287,200	79,478,400	0.98	100%	68%	97%	88%	99%		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	11,782,000	10,260,000	47,919,600	39,996,900	49,098,300	138,736,000	11,757,400	10,260,000	47,381,750	39,611,900	49,098,300	138,431,000	1.00	100%	99%	99%	100%	100%		
Penyediaan makanan dan minuman	49,085,000	49,085,000	90,000,000	112,000,000	156,000,000	175,000,000	48,650,000	49,077,000	89,946,000	112,000,000	155,425,000	175,000,000	0.99	100%	100%	100%	100%	100%		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	112,500,000	120,300,000	169,740,000	242,000,000	255,000,000	324,800,000	108,770,000	120,290,000	169,165,500	240,680,000	254,000,000	321,900,000	0.97	100%	100%	99%	100%	99%		
Penyediaan jasa perkantoran	10,160,000	369,050,000	385,960,000	427,200,000	648,150,000	759,050,000	10,085,000	343,250,000	385,479,500	397,873,000	620,950,000	685,900,000	0.99	93%	100%	93%	96%	90%		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	23,220,000	24,000,000	31,250,000	20,000,000	-		23,200,000	24,000,000	31,250,000	20,000,000	-		1.00	100%	100%	100%				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																				
Pembangunan Gedung kantor	633,395,500	709,200,000	-	166,750,000	100,000,000	625,100,000	581,173,200	705,315,000	57,915,000	164,199,000	96,839,000	623,863,600	0.92	99%		98%	97%	100%		
Pengadaan Meubelair	10,000,000	6,000,000	72,250,000	103,500,000	131,000,000	28,000,000	9,900,000	5,600,000	165,634,150	99,220,000	129,735,000	28,000,000	0.99	93%	229%	96%	99%	100%		
Pengadaan Peralatan Kantor	34,250,000	68,000,000	171,320,000	119,700,000	371,000,000	314,000,000	33,770,000	64,720,000	409,509,700	73,700,000	365,942,500	310,860,000	0.99	95%	239%	62%	99%	99%		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	187,330,000	253,050,000	410,944,000	478,486,241	515,000,000	485,000,000	177,485,166	243,389,989	107,980,000	467,086,000	484,894,650	483,572,000	0.95	96%	26%	98%	94%	100%		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	50,000,000	50,000,000	113,000,000	90,102,800	185,000,000	523,045,600	49,155,895	49,446,594	49,669,000	85,100,000	166,875,000	517,388,000	0.98	99%	44%	94%	90%	99%		
Rehabilitasi sedang/ berat rumah Gedung Kantor	63,840,000	99,800,000	-	50,000,000	458,590,000	233,000,000	62,953,000	98,456,000	-	49,563,000	448,147,000	233,000,000	0.99	99%		99%	98%	100%		
Pengadaan kendaraan dinas operasional	40,000,000	-	666,500,000	1,762,000,000	690,000,000		38,475,000	-	618,649,000	1,610,769,896	680,120,000		0.96		93%	91%	99%			
Program peningkatan disiplin aparatur																				
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	126,630,000	76,705,000	78,655,000	98,900,000	95,800,000	92,350,000	101,004,000	76,373,000	78,323,000	97,251,000	95,651,000	91,289,000	0.80	100%	100%	98%	100%	99%		
Pengadaan pakaian kerja lapangan	75,000,000	57,350,000	118,125,000	166,200,000	187,500,000	195,050,000	65,283,000	56,876,000	116,512,000	165,672,650	187,026,000	187,026,000	0.87	99%	99%	100%	100%	96%		
Penilaian Angka kredit	-	4,050,000	4,050,000	-	-	-	-	2,900,000	2,900,000	-	-	-			72%	72%				
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia																				
Pendidikan dan Pelatihan Formal	25,000,000	45,000,000	37,000,000	30,000,000	100,000,000	11,000,000	15,990,000	31,411,000	-	-	24,400,000	9,800,000	0.64	70%	0%	24%	89%			
Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	100,250,000	100,000,000	-	-	-	-	97,263,000	99,108,000				97%	99%				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	38,052,000	-	-	-	50,000,000	180,550,000	35,822,000	-	-	-	50,000,000	180,500,000	0.94				100%	100%		

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan																			
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas	156,650,000	484,750,000	43,784,000	-	-	-	143,929,000	451,302,000	36,162,000				0.92	93%	83%				
Penyusunan norma kebijakan, standart dan prosedur bidang	40,166,500	250,245,000	251,157,500	250,000,000	-	-	36,713,500	234,381,000	205,348,000	223,344,850			0.91	94%	82%	89%			
Sistem informasi Management Lalu lintas dan angkutan	-	126,775,000	416,024,375	1,043,970,000	2,526,958,600	1,211,485,000	-	122,398,750	356,602,344	1,021,253,700	2,437,432,500	1,192,386,052		97%	86%	98%	96%	98%	
Evaluasi kinerja pelayanan ruas jalan dan samping	200,000,000	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	183,835,000	-	43,356,000	47,490,300	45,953,000	49,099,125	0.92		87%	95%	92%	98%	
Evaluasi Daerah Rawan Kecelakaan	57,000,000	-	-	45,000,000	45,730,000	38,571,000	47,378,000	-	-	42,546,400	42,308,000	38,571,000	0.83			95%	93%	100%	
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas	-	-	-	15,000,000	-	220,898,000	-	-	-	12,150,000	-	194,000,000					81%		88%
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	134,236,500	-	-	30,000,000	-	-	125,873,500	-	-	-	-	-	0.94				0%		
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan																			
Pembangunan gedung terminal	-	-	1,413,734,000	1,727,798,442	1,154,579,000	1,615,400,000				1,597,721,892	1,077,563,000	1,526,005,000					92%	93%	94%
Pembangunan Halte bus, taxi, gedung terminal	110,000,000	-		100,000,000	207,910,000		105,644,000			98,635,000	198,152,000		0.96				99%	95%	
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ																			
Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan	359,600,000	60,500,000	60,500,000	130,330,000	160,330,000	205,330,000	309,540,000	58,850,000	59,765,000	128,188,500	126,698,000	200,117,500	0.86	97%	99%	98%	79%	97%	
Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Balak Pengujian	-	89,000,000	245,128,000	288,145,000	357,180,000	100,000,000	-	87,833,000	211,976,000	285,145,000	349,867,000	96,781,000		99%	86%	99%	98%	97%	
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	897,209,000	525,450,000	543,789,000	370,300,000	398,810,000	384,116,000	822,292,000	516,368,000	532,254,600	363,203,850	389,940,000	377,857,500	0.92	98%	98%	98%	98%	98%	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20,000,000	20,300,000	13,740,000	-	86,422,000	70,850,000	17,731,000	20,299,500	6,520,950		65,140,000	70,442,000	0.89	100%	47%	#DIV/0!	75%	99%	
Pemeliharaan alat pengaman isyarat lampu lalu lintas	362,100,000	343,975,000	507,331,486	411,003,000	522,000,000	540,000,000	352,479,600	276,084,000	477,803,000	401,181,000	487,107,000	529,366,684	0.97	80%	94%	98%	93%	98%	
Pemeliharaan marka jalan	1,253,440,000	950,213,780	2,506,667,920	2,470,815,600	2,931,050,241	1,725,645,000	1,218,699,000	921,189,000	2,442,538,560	2,422,371,000	2,868,180,000	1,657,359,550	0.97	97%	97%	98%	98%	96%	
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana parkir khusus	286,800,000	664,551,000	751,780,750	75,000,000	545,467,500	181,160,000	281,779,500	302,132,000	717,768,500	70,469,000	534,795,000	181,160,000	0.98	45%	95%	94%	98%	100%	
Rehabilitasi pemeliharaan prasarana pos pantau	-	-	48,505,500	-	-	-	-	-	47,963,500								99%		
Rehabilitasi pemeliharaan halte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,454,850		181,160,000							
Rehabilitasi /pemeliharaan pendukung fasilitas LLAJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,939,000	98,158,000	181,160,000							
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum																			
Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	40,795,000	48,780,000	16,289,000	120,850,000	144,850,000	127,420,000	38,718,000	46,630,000	12,678,000	119,231,000	117,850,000	118,120,000	0.95	96%		99%	81%	93%	
Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000,000							
Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	76,960,000	85,735,000	117,917,750	178,500,000	85,000,000	22,424,000	59,638,700	85,155,000	75,300,000	176,508,000	79,420,000	22,424,000	0.77	99%	64%	99%	93%	100%	
Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal	20,100,000	-	10,786,000	23,516,800	18,816,800		20,000,000			22,766,000	10,000,000		1.00			97%	53%		
Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan Dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0%		

Kegiatan Penciptaan Layanan, Cepat Tepat Murah dan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa	70,400,000	-	34,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	67,405,000	68,571,000	120,000,000	-	-	-	68,784,000	-	118,746,000	-	-	-	-	0.98	99%	-	-	-	-	-
Kegiatan Pemulihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/swak kendaraan angkutan umum beladan	11,500,000	16,984,000	-	17,500,000	17,375,000	16,990,000	10,252,400	15,434,000	128,854,000	15,550,000	15,550,000	16,590,000	0.89	91%	-	89%	89%	98%	-	-
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	48,987,500	55,950,000	10,920,000	-	157,400,000	-	46,821,600	53,400,000	-	-	155,209,000	-	0.96	95%	-	#DIV/0!	99%	#DIV/0!	-	-
Monitoring evaluasi dan Pelaporan	27,600,000	27,600,000	23,442,000	39,200,000	31,000,000	40,000,000	27,600,000	27,600,000	23,442,000	39,200,000	26,716,000	39,976,000	1.00	100%	100%	100%	86%	100%	-	-
Kegiatan Pengamanan, pengaturan dan penertiban lalu lintas serta pengawal pejabat daerah dan penanggulangan kecelakaan	346,760,000	315,844,000	354,510,000	378,000,000	327,220,000	387,960,000	346,712,300	315,764,000	231,806,000	378,000,000	264,675,000	386,660,000	1.00	100%	65%	100%	81%	100%	-	-
Fasilitasi Pelayanan Angkutan Tidak Bermotor	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuluhan/ Sosialisasi Tentang Peningkatan Ketertiban Angkutan Tidak Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan	-	-	-	250,000	-	99,620,000	-	-	-	-	-	96,508,600	-	-	-	-	-	-	-	97%
Sosialisasi & Pembinaan Bidang Perhubungan Laut	-	-	-	150,000	100,000,000	-	-	-	-	-	49,271,773	-	-	-	-	-	-	-	-	49%
Penertiban Angkutan Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas																				
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20,000,000	25,000,000	21,916,500	33,000,000	36,880,000	21,730,000	19,822,000	25,000,000	21,916,500	33,000,000	31,600,000	21,705,000	0.99	100%	100%	100%	86%	100%	-	-
Pengadaan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan	2,560,384,000	2,519,409,764	3,350,202,760	3,815,234,400	1,865,317,000	1,582,560,000	2,464,823,400	2,423,289,000	3,218,280,000	3,750,145,000	1,843,883,185	1,574,873,793	0.96	96%	96%	98%	99%	100%	-	-
Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor																				
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	-	390,000,000	-	650,000,000	430,000,000	370,000,000	-	385,000,000	-	632,137,000	420,145,000,00	365,970,000	-	99%	-	97%	98%	99%	-	-
Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor	337,508,000	326,968,000	451,135,000	1,063,481,000	601,392,500	646,290,000	309,655,000	314,830,000	441,809,200	1,040,291,500	568,962,400	606,562,231	0.92	96%	98%	98%	95%	94%	-	-
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,																				
Bagi hasil penerimaan PAD retribusi parkir tepi jalan umum	135,000,000	150,000,000	154,000,000	125,000,000	123,500,000	113,500,000	125,946,000	128,776,000	129,014,000	125,000,000	118,640,000	113,500,000	0.93	86%	84%	100%	96%	100%	-	-
Fasilitas Peningkatan Teknis dan Administrasi Pegawai	323,000,000	-	-	-	-	-	322,700,000	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Pelayanan Perparkiran	3,361,357,600	3,589,860,000	3,589,860,000	2,902,525,000	3,153,025,000	2,820,670,000	3,288,501,845	3,641,669,850	3,518,852,250	2,733,982,620	2,962,879,440	2,775,125,491	0.98	101%	90%	94%	94%	98%	-	-
Pembinaan Juru Parkir dan Pengawas Juru Parkir	120,921,800	146,129,000	74,260,000	152,005,000	186,040,000	186,040,000	109,696,350	87,899,800	66,585,500	146,585,000	170,688,000	171,290,000	0.91	60%	91%	96%	92%	92%	-	-
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Parkir	-	74,260,000	146,129,000	79,200,000	44,000,000	51,960,000	-	117,147,700	132,824,500	61,209,250	34,000,000	51,823,000	-	158%	-	77%	77%	100%	-	-
Program Pengembangan Pelayanan Bidang Perhubungan Laut																				
Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan																				
Sosialisasi & Pembinaan Bidang Perhubungan Laut																				
Penertiban Angkutan Laut																				
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan																				
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
Program pengendalian pencemaran dan penguasaan lingkungan hidup																				
pemantauan kualitas lingkungan	-	-	-	96,530,000	208,225,000	211,881,000	-	-	-	85,816,200	145,335,000	210,436,200	94%	95%	92%	89%	70%	99%	-	-
			35,400,350,500		177,830,000,000				14,194,260,263		17,830,000,000									

2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pelayanan adalah (eksternal) :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat berbudaya tertib berlalu lintas di jalan;
- Masih ada beberapa wilayah Kabupaten Pasuruan yang belum terlayani angkutan pedesaan dan perkotaan;
- Perkembangan Teknologi Pelayanan dan Angkutan Transportasi;
- Angkutan umum pedesaan dan perkotaan sudah tidak diminati oleh masyarakat;
- Masih kurangnya jumlah fasilitas keselamatan berlalu lintas;
- Pertumbuhan angkutan online yang meningkat;
- Meningkatnya angkutan becak motor;
- Daerah rawan kecelakaan (black sport);
- Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang mendukung pengembangan Kawasan TNBTS dan Kawasan industri Kabupaten Pasuruan
- Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan pola pelayanan yang harus mematuhi protokol kesehatan.

b. Tantangan dari dalam (internal) yang merupakan bagian ataupun Ancaman yang di hadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan antara lain :

- Masih kurangnya SDM di bidang Perhubungan, dimana Dinas Perhubungan memerlukan tenaga-tenaga STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat), hal ini untuk menunjang Kualitas SDM Dinas Perhubungan supaya di memiliki tenaga tenaga teknis yang sesuai di bidangnya
- Perlunya pengadaan sarana seperti kebutuhan kantor, mebelair, peralatan kantor bahkan sarana peralatan uji KIR yang baik dan layak untuk menunjang kinerja, perkembangan dan kemajuan bidang perhubungan
- Perlunya menanggapi kelemahan dan keterbatasan tersedianya moda transportasi angkutan yakni dengan upaya pengadaan sarana transportasi darat untuk menunjang ketersediaan moda

- transportasi darat seperti (Bis sekolah dan Bis Pariwisata) dan lain-lain
- Perlunya pengadaan ataupun rehabilitasi prasarana seperti gedung kantor, gedung KIR, halte, terminal dan APILL untuk menunjang kinerja dan masyarakat
 - Perlunya adanya peningkatan system pelayanan uji kendaraan bermotor yang terintegrasi, transparan dan online
 - Kurang optimalnya FLLAJ dalam bertugas
- c. Peluang yang dapat mempengaruhi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan adalah :
- Adanya penyelenggaraan Pendidikan & Latihan teknis transportasi dari Kementerian Perhubungan;
 - Pengembangan transportasi massal untuk mengurangi kemacetan;
 - Kebijakan terkait angkutan online sebagai alterative sarana pelayanan angkutan berpeluang bagi Dinas Perhubungan untuk memberikan payung hukum daerah bagi operator angkatan online
 - Perkembangan teknologi pelayanan transportasi yang tersedia untuk perbaikan sarana dan prasarana pelayanan public
 - Kabupaten pasuruan juga termasuk dalam Kawasan TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) perlu adanya pengembangan pelayanan transportasi untuk mendukung kawasan wisata. Pengembangan baik dalam pemasangan perlengkapan jalan maupun pengembangan angkutan wisata yang menghubungkan spot wisata pada Kawasan tersebut.
 - Penggunaan Sistem Informasi Manajemen dengan memanfaatkan CCTV yang telah terpasang melalui pengembangan pelayanan smart transportasi/ smart mobility.
 - Pengembangan transportasi pada wilayah kabupaten pasuruan berdasarkan dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas, sebagai dasar pedoman arah kebijakan transportasi.
 - Kualitas Sumber Daya Manusia yang sesuai bidang (khusus bidang teknis)
- d. Kekuatan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan antara lain :
- Adanya struktur kelembagaan yang baik;
 - Adanya Produk-produk perencanaan (renja, renstra yang telah tersusun

- Adanya dukungan data dan informasi;
- Tersediannya anggaran yang memadai
- Tersediannya pelayanan masyarakat atas Uji Kendaraan Laik Jalan yang memadai
- Tersediannya SIM (system Informasi Managemen) Angkutan Jalan PTC = Pasuruan Transport center untuk memberikan informasi Lalu Lintas di wilayah Kabupaten Pasuruan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASURUAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :
- Belum seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan terlayani atau terkoneksi oleh layanan angkutan umum.
 - Belum optimalnya pelayanan transportasi umum, sehingga masyarakat beralih menggunakan kendaraan pribadi (utamanya roda dua /2)
 - Tingginya angka kemacetan di wilayah Kabupaten Pasuruan, terutama saat hari libur.
 - Kesadaran masyarakat atas peraturan lalu lintas masih rendah;
 - Masih kurangnya fasilitas LLAJ, baik rambu maupun marka, yang dapat dipenuhi oleh pemerintah;
 - Bertambahnya angkutan online;
 - Bertambahnya angkutan becak motor;
 - Masih kurang dan belum optimalnya layanan prasarana sebagai tempat pergantian moda angkutan dan simpul pergerakan barang-orang (terminal) guna mendukung perkembangan wilayah (terminal & Halte).
 - Adanya analisis pengaruh dan perkembangan transportasi akibat wilayah yang berdekatan dengan KEK Singhasari dan Kawasan industri untuk penetapan kebijakan terkait transportasi pada wilayah kabupaten pasuruan
 - Perlunya pengembangan transportasi untuk mendukung Kawasan wisata TNBTS dan Kawasan industri sebagai bentuk dukungan peningkatan ekonomi di wilayah kabupaten pasuruan.
 - Perlunya perbaikan system pelayanan yang berbasis IT atau pemutakiran IT sesuai perkembangan teknologi yang ada
 - Perlu SDM dengan latar belakang pendidikan teknis yang sesuai kebutuhan seperti STTD
 - Perlu tanggap dan cekatan terhadap sarana dan prasarana, fasilitas keselamatan perhubungan yang kurang layak untuk menunjang

- kinerja Dinas Perhubungan
- b. Permasalahan ke dua dalam Reviu Renstra ini dibuat untuk menindak lanjuti permendagri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana Dinas Perhubungan di harapkan mampu menyelaraskan kembali Program Kegiatan dari Dinas Perhubungan sesuai visi misi Bupati terpilih dan sesuai sasaran kinerja Dinas Perhubungan.
 - c. Permasalahan ke tiga mengingat keadaan yang terjadi karena pandemic Covid 19. Maka Dinas Perhubungan harus mampu menciptakan aksebilitas transportasi yang cocok untuk situasi dimasa Covid 19 yang telah merubah pola hidup hampir seluruh manusia. Adapun permasalahan yang terjadi :
 - Penurunan demand penumpang akibat perubahannya mobilitas yang diakibatkan PSBB krtika masa pandemic Covid 19
 - Biaya Operasional meningkat akibat pelayanan Protokol kesehatan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan

Dengan telah di lantiknya Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2018 – 2023 maka Kepala Daerah menyusun Visi, Misi dan program sesuai dengan yang di sampaikan pada waktu Pemilihan Umum Daerah.

Adapun Visi Bupati dan wakil Bupati Pasuruan adalah ***“Menuju Kabupaten Pasuruan yang maslahat, sejahtera dan berdaya saing”***


Misi :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
2. Melaksanakan pembangunan berbasisi keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi social.
3. Meningkatkan kualitas infastuktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara

bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan

4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi
5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, pemukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di kabupaten pasuruan.

Dari kelima misi diatas Dinas Perhubungan mendukung pada misi - 3 **“Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan”**. Adapun sinergitas sasaran daerah tertuang dalam jargon-jargon bupati dan wakil bupati. Jargon yang terkait dengan Dinas Perhubungan yakni:



Sesuai Visi dan Misi dari Bupati terpilih tahun 2018-2023 yang akan berkonsentrasi terhadap kualitas infrastruktur guna meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dimana pada misi ini bisa diampu oleh dua OPD yang akan berperan untuk terlaksananya misi tersebut, yakni OPD pertama adalah Bina Marga dan OPD kedua adalah Dinas Perhubungan. Kedua OPD tersebut akan saling melengkapi untuk mewujudkan misi ke-3 ini, oleh karenanya faktor-faktor penghambat mungkin akan timbul dikarenakan langkah Dinas Perhubungan jelas tergantung dari OPD lain dalam hal ini Bina Marga. Adapun yang bisa menjadi faktor penghambat antara lain :

1. Proses pembangunan infrastruktur jalan yang terhambat dari pihak pertama maka akan mengakibatkan terhambat pula pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
2. Konektivitas jalan yang belum terkoneksi sampai pada desa atau pelosok kabupaten
3. Tidak adanya atau kurangnya trayek angkutan untuk pedesaan
4. Minat masyarakat terhadap angkutan yang berkurang karena belum terkoneksinya jalan dan trayek angkutan umum

Selain faktor penghambat ada pula faktor-faktor pendukung tercapainya visi dan misi bupati adalah

1. Adanya RPJMD nasional / Kementerian Perhubungan yang selaras dan sejalan dengan visi misi bupati terpilih 2018-2023
2. Jargon Bupati Podo Roso yang akan memantapkan sarana dan prasarana wilayah yang kan mampu memperkuat konektifitas dan aksesibilitas bagi Dinas Perhubungan.
3. Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan yang telah dirumuskan akan mampu mensukseskan visi dan misi bupati untuk penyelenggaraannya


Table 3.21
Factor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi, misi dan program keapala daerah

Visi :	<i>“Menuju Kabupaten Pasuruan yang maslahat, sejahtera dan berdaya saing”</i>			
Misi :	<i>“Meningkatkan kualitas infastuktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan”.</i>			
No	Misi dan program Kepala Daerah terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	FAKTOR	
			Penghambat	Pendorong
1	Pembangunan Infrastruktur	Kurangnya infrastruktur pendukung pelayanan transportasi	Terdapat beberapa opd pengampu di bidang pembangunan infrastruktur, sehingga proses pembangunan akan terhambat apabila salah satu opd pengampu tidak melaksanakan peembangunan yang mendukung maupun terhambat	Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arah kebijakan kabupaten sehingga infrastruktur memiliki nilai manfaat untuk menunjang arah kebijakan strategis kabupaten

2	Konektivitas Angkutan	Rendahnya konektivitas angkutan umum di wilayah kabupaten pasuruan	Minat masyarakat terhadap angkutan yang berkurang	Program opd yang mendukung peningkatan konektivitas
			Maraknya angkutan online yang lebih di minati mastakat	Perkembangan wisata yang meingkatakan mobilitas angkutan
			Kepemilikan angkutan pribadi yang tinggi	

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 -2024 dapat diperoleh sebagai berikut :



Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Kementerian Perhubungan diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan transportasi tahun 2020 -2024, sehingga hubungan linearitas antara isu strategis dan sasaran pembangunan transportasi ke depan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung dengan 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Hal ini memberikan konsekuensi logis dalam bidang transportasi bahwa konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi akan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 (lima) tahun ke depan. Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran

pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan tersebut akan membawa sinergitas pembangunan transportasi secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Table 3.31

Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan sasaran renstra kemenhub beserta factor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

NO	SASARAN MENENGAH KEMENHUB	JANGKA RENSTRA	Permasalahan pelayanan SKPD PROV/KAB	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Nasional	Konektivitas	Rendahnya konektivitas angkutan umum	Menurunnya minat masyarakat terhadap angkutan umum	Program opd yang mendukung peningkatan konektivitas
				Maraknya angkutan oline yang lebih di minati masyarakat	Perkembangan wisata yang meingkatkan mobilitas angkutan
				Kepemilikan angkutan pribadi yang tinggi	
2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi	Kinerja	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi masih rendah	Pelayanan transportasi yang tidak door to door	Pembangunan prasarana sesuai dengan sasaran pemerintah daerah dan sasaran dinas yang terpadu dan terencana pada dokumen renstra
				Headway yang lama	Pelaksanaan evaluasi pelayanan untuk mendukung pelaksanaan

				reformasi birokrasi
			Tingkat keamanan dan kenyamanan angkutan umum yang rendah	
			Sebagian halte masih belum di upgrade dengan spesifikasi yang terbaru	
			Pelayanan terminal yang belum sesuai SPM	
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Tingginya angka kecelakaan yang diakibatkan oleh <i>human eror</i>	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang lalu lintas yang berkeselamatan	Sosialisasi keselamatan kepada masyarakat
4	Meningkatnya Kualitas SDM transportasi yang kompeten	Penyelenggaraan pelatihan dan diklat teknis yang kurang di lingkungan pemerintahan kab/kota	Kebutuhan diklat yang tinggi tidak selaras dengan kemampuan penganggaran	Penawaran diklat teknis perhubungan yang rutin di laksanakan tiap tahun

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 pasal 29 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029. Dari beberapa rencana pengembangan prasarana yang telah ditetapkan, dengan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan mendukung rencana pengembangan angkutan massal dalam kota dilakukan dengan mempertahankan rute angkutan umum yang telah ada, menghubungkan pusat – pusat kegiatan di dalam Wilayah Kabupaten Pasuruan dengan penambahan pada lokasi – lokasi penting di Kabupaten Pasuruan yang belum terlayani khususnya untuk jalur wisata, untuk kawasan peruntukan industri serta untuk melayani kawasan pertanian. Selain itu sistem transportasi yang aman dan nyaman sangat diperlukan untuk pengembangan wilayah, khususnya bidang ekonomi dan pariwisata.

Untuk menunjang terlaksananya komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka Dinas Perhubungan juga memprioritaskan angkutan sekolah gratis khususnya bagi siswa perempuan yang tidak mampu untuk tetap bisa mengenyam pendidikan dan bersekolah serta

hadir tepat waktu begitu juga dengan sarana dan prasarana perhubungan yang memfasilitasi bagi kaum perempuan dan kaum difabel. Sedangkan fasilitas umum yakni terminal akan di rehab untuk lebih ramah terhadap perempuan dan anak dan kaum difabel dimana akan di bangun ruang laktasi/ruang ibu menyusui, kamar mandi atau toilet terpisah antara pria dan wanita bahkan difabel. Serta smoking area akan di bangun demi kenyamanan dan kesehatan bersama.

Penilaian terhadap kondisi organisasi Dinas Perhubungan dan di lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT yang melibatkan seluruh personil melalui diskusi.

Table 3.41

**Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan sasaran Renstra Kemenhub
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terminal Penumpang	Pembangunan terminal penumpang berkaitan dengan aset kepemilikan lahan, dalam hal ini kewenangan terkait kepemilikan lahan bukan berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sehingga pembangunan terminal memerlukan koordinasi dengan perangkat daerah yang lain	Angkutan di wilayah Kabupaten Pasuruan banyak yang tidak beroperasi sehingga pembangunan terminal penumpang perlu mempertimbangkan kondisi angkutan umum eksisting	Pembangunan terminal diperlukan untuk mendukung konektivitas di wilayah Kabupaten Pasuruan. Dengan adanya pembangunan terminal diharapkan menjadi salah satu pemicu aktivitas masyarakat, terutama berkaitan dengan angkutan
2	Angkutan Massal	Belum ada kajian pendukung terkait pengembangan angkutan massal	Minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum rendah, sehingga angkutan umum kurang diminati oleh masyarakat	Jumlah kepemilikan kendaraan pribadi setiap tahun semakin meningkat sedangkan pembangunan jalan cenderung lambat setiap tahunnya bahkan stagnan. Sehingga diperlukan suatu angkutan massal yang mampu melayani pergerakan penumpang di wilayah Kabupaten Pasuruan.
3	Pengembangan Angkutan Wisata	Diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dan antar daerah untuk mengembangkan angkutan wisata di wilayah Kabupaten Pasuruan	Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan wisata	Bermunculannya obyek wisata di wilayah Kabupaten Pasuruan perlu didukung oleh angkutan wisata untuk melayani wisatawan.

3.5 Isu – Isu Strategis

Dari uraian diatas bahkan dari segala faktor penghambat dan pendukung dan telaah visi misi bupati, telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup serta telaah renstra kementerian Perhubungan yang terkait maka akan menimbulkan isu-isu strategis bagi Dinas Perhubungan untuk menunjang, mendukung program kerja serta visi dan misi bupati.

Adapun isu – isu strategis yang bisa di angkat adalah :

- Rendahnya kesadaran masyarakat berbudaya tertib berlalu lintas di jalan;
- Masih ada beberapa wilayah Kabupaten Pasuruan yang belum terlayani angkutan pedesaan dan perkotaan;
- Perkembangan Teknologi Pelayanan dan Angkutan Transportasi;
- Angkutan umum pedesaan dan perkotaan sudah tidak diminati oleh masyarakat;
- Masih kurangnya jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas;
- Pertumbuhan angkutan online yang meningkat di masyarakat;
- Meningkatnya angkutan becak motor.
- Masih kurangnya SDM di bidang Perhubungan, dimana Dinas Perhubungan memerlukan tenaga teknis seperti lulusan STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat), hal ini untuk menunjang Kualitas SDM Dinas Perhubungan supaya di memiliki tenaga tenaga teknis yang sesuai di bidangnya
- Perlunya pengadaan sarana seperti kebutuhan kantor, mebelair, peralatan kantor bahkan sarana peralatan uji KIR yang baik dan layak untuk menunjang kinerja, perkembangan dan kemajuan bidang perhubungan
- Perlunya menanggapi kelemahan dan keterbatasan tersedianya moda transportasi angkutan yakni dengan upaya pengadaan sarana transportasi darat untuk menunjang ketersediaan moda transportasi darat seperti (Bis sekolah dan Bis Pariwisata) dan lain-lain
- Belum optimalnya infrastruktur penunjang, pengelolaan kawasan wisata dan kurangnya promosi wisata serta penyelenggaraan event-event wisata sehingga berdampak pada kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung

- Perlunya pengadaan ataupun rehabilitasi prasarana seperti gedung kantor, gedung KIR, halte, terminal dan APILL untuk menunjang kinerja dan masyarakat
- Perlunya adanya peningkatan sistem pelayanan uji kendaraan bermotor yang terintegrasi, transparan dan online
- Perkembangan teknologi pelayanan transportasi yang tersedia untuk perbaikan sarana dan prasarana pelayanan public
- Proses pembangunan infrastruktur jalan yang terhambat dari pihak pertama maka akan mengakibatkan terhambatnya pula pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
- Konektivitas jalan yang belum terkoneksi pada desa atau pelosok kabupaten
- Tidak adanya atau kurangnya trayek angkutan untuk desa
- Minat masyarakat terhadap angkutan yang berkurang karena belum terkoneksinya jalan dan trayek angkutan
- Distribusi pangan dan aksesibilitas pangan belum terjangkau di beberapa daerah
- Kondisi jalan yang ada belum mantap, serta tingginya tingkat kerusakan jalan akibat penggunaan sarana prasarana jalan yang tidak sesuai ketentuan.
- Pembangunan infrastruktur wilayah belum sesuai dengan rencana peruntukkan ruang
- Infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi belum optimal
- Infrastruktur perkotaan (*smart city*) belum memadai
- Pembangunan infrastruktur pada kawasan wisata Gunung Arjuno
- Perlunya meningkatkan kembali demand penumpang akibat perubahan mobilitas yang diakibatkan PSBB ketika masa pandemi COVID 19
- Perlunya memberikan prioritas program kegiatan terhadap penanganan percepatan dan penghentian penyebaran COVID 19 dengan meningkatkan biaya operasional untuk protokol kesehatan di lingkungan perkantoran Dinas Perhubungan, dan seluruh Wilayah Kabupaten Pasuruan pada umumnya

Maka Dinas Perhubungan berupaya untuk merumuskan, mengelompokkan dan menjabarkan isu - isu strategis tersebut dalam Sasaran strategis Dinas Perhubungan melalui Capaian Kinerja yang terukur dalam Indikator Kinerjanya yakni ;

- a. Meningkatkan wilayah yang terkoneksi angkutan umum dengan indikator Prosentase (%) wilayah yang terkoneksi angkutan umum
- b. Meningkatkan fasilitas keselamatan jalan dengan indikator Prosentase (%) penurunan angka kecelakaan.

Adapun program-program kerja yang di gunakan untuk menunjang sasaran strategis Dinas Perhubungan di bagi menjadi Program Prioritas (P1) dan Program Perangkat daerah (P2) :

- a. Program prioritas antara lain ;
 - 1. Program peningkatan Pelayanan Angkutan
 - 2. Program Peningkatan Fasilitas LLAJ
- b. Program Perangkat Daerah Prioritas ke 2 antara lain :
 - 1. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
 - 2. Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas

Adapun Program-program kerja yang di gunakan untuk menunjang sasaran strategis Dinas Perhubungan diatas apabila di tuangkan atau diselaraskan sesuai dengan Permendagri No 90 tahun 2019 yang mengalami perubahan pada Kempen 050, maka akan di tuangkan Dalam PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN /LLAJ

3.6 Isu Pembangunan Infrastruktur

Peningkatan kualitas infrastruktur, konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penguatan system konektivitas secara global di jawa timur akan meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi, menurunkan biaya logistic, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan salah satu factor penting berjalannya proses pembangunan bagi suatu daerah. Perkembangan social ekonomi dan masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan sehingga lalu lintas barang dan jasa serta mobilitas factor produksi meningkat. Selain itu infrastruktur juga merupakan factor penting sebagai pendorong peningkatan daya saing daerah.

Salah satu poin governance adalah penyediaan transportasi masal yang handal dan terjangkau yang dapat melayani semua lapisan masyarakat. Angkutan umum yang nyaman dengan kapasitas yang besar, banyak alternatif jenis angkutan, ongkos terjangkau, jumlah angkutan lebih besar dari jumlah penumpang, melayani keseluruhan wilayah dan yang paling sangat penting adalah terintegrasi dengan moda.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka system transportasi saat ini sudah berbasis online. Pelayanan transportasi online di kabupaten pasuruan telah berkembang, oleh karena itu untuk kedepannya diperlukan regulasi daerah terkait transportasi online.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

Berawal dari cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan didukung peran serta seluruh elemen instansi, masukan-masukan dari stakeholders, dan dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan nilai lingkungan yang mempengaruhi maka tujuan Dinas Perhubungan sebagai berikut:

“Meningkatnya Akseibilitas Transportasi”

Adapun terminologi dari rumusan tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Aksesibilitas merupakan ukuran kenyamanan atau kemudahan suatu tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi (Black, 1981). Definisi mudah atau susah setiap orang pasti berbeda-beda, karena penilaian ini cenderung bersifat subjektif. Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Dengan perkataan lain aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan bagaimana lokasi tata guna lahan berinteraksi satu dengan yang lain dan bagaimana mudah dan susahnya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Sedangkan mobilitas adalah suatu ukuran kemampuan seseorang untuk bergerak yang biasanya dinyatakan dengan kemampuannya membayar biaya transportasi.

Sebagian orang ada yang menilai aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak dari dua lokasi. Artinya makin pendek jarak 2 lokasi maka makin tinggi aksesibilitas, karena mudah untuk dijangkau. Tetapi bagaimana pada saat terjadi macet, secara otomatis tempat yang kita tujuh tidak mudah dijangkau lagi walaupun pada kenyataannya jaraknya dekat bahkan mungkin dekat sekali. Sehingga orang pun akan menganggap bahwa waktu lebih tepat untuk menentukan aksesibilitas pada suatu tata guna lahan dari pada jarak. Sebagai contoh 2 lokasi yang berjauhan akan tetapi mempunyai sistem transportasi yang dapat dilewati dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan waktu perjalanan menjadi pendek, yang mana kondisi ini menunjukkan bahwa aksesibilitas kedua lokasi tinggi.

Untuk meningkatkan aksesibilitas dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem transportasi seperti pelebaran jalan, pembuatan jalan baru, peningkatan layanan angkutan umum. Peningkatan aksesibilitas tidak menjamin peningkatan mobilitas penduduk dalam memanfaatkan jaringan jalan yang ada. Ketidak mampuan orang membayar biaya transportasi mengakibatkan investasi yang telah dilakukan terasa sia-sia, karena tidak semua kalangan merasakan manfaatnya, yang secara tidak langsung mengakibatkan rendahnya mobilitas. Sehingga dalam pengambilan kebijakan terkait mengatasi permasalahan transportasi tidak hanya fokus pada peningkatan aksesibilitasnya saja, akan tetapi harus dapat menjamin bahwa setiap orang mampu memanfaatkan infrastruktur yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur aksesibilitas 2 lokasi dapat dilihat dari jarak, waktu dan faktor biaya, yang mana ketiga komponen ini merupakan suatu faktor hambatan perjalanan.

Dengan mengacu pada visi Kabupaten Pasuruan 2018-2023 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Sesuai misi ke-3 Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konversi lingkungan di Kabupaten Pasuruan, maka tujuan pembangunan di ditetapkan sebagai berikut :

Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

- a) Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup;
- b) Menurunnya dampak bencana
- c) Melaksanakan Aksesibilitas Wilayah
- d) Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi
- e) Meningkatnya Kunjungan Pariwisata
- f) Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- g) Meningkatnya Kualitas Sistem Keuangan Daerah
- h) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- i) Meningkatkan pelayanan berbasis SPBE
- j) Meningkatnya Profesionalitas ASN

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

1. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang selaras dengan fungsi/bidang kewenangan Dinas Perhubungan adalah meningkatnya aksesibilitas transportasi daerah.

Dinas Perhubungan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Dinas Perhubungan juga perlu menselaraskan dan mensinergikan sasaran jangka menengah dengan tujuan nasional dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Salah satu poin smart governance adalah penyediaan transportasi masal yang handal dan terjangkau yang dapat melayani semua lapisan masyarakat. Dampak positif jika pemerintah dapat menyediakan transportasi yang handal adalah mengurangi kepadatan lalu lintas, mengurangi tingkat pencemaran udara, mengurangi tingkat konsumsi bahan bakar minyak, mengurangi biaya pemeliharaan jalan dan kelengkapannya, efisiensi personil pengamanan jalan raya, meningkatkan pemasukan kas daerah. Hal ini pastinya harus memenuhi syarat seperti: Angkutan umum yang nyaman dengan kapasitas yang besar, Banyak alternatif jenis angkutan, ongkos terjangkau, jumlah angkutan lebih besar dari jumlah penumpang, melayani keseluruhan wilayah dan yang paling sangat penting adalah terintegrasi dengan moda.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka system transportasi saat ini sudah berbasis *online*. Pelayanan transportasi *online* di Kabupaten Pasuruan telah berkembang, oleh karena itu untuk kedepannya diperlukan regulasi daerah terkait transportasi *online*.

Hal-hal lain yang perlu di kembangkan untuk menjadikan sasaran menengah antara lain :

- a. Berupaya memenuhi SDM Transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Dinas Perhubungan membutuhkan minimal 17 orang tenaga teknis sedangkan kondisi sekarang Dinas Perhubungan baru terpenuhi 5 orang tenaga teknis.
- b. Perlu diadakan penelitian dan study kelayakan tentang kualitas Dinas Perhubungan sesuai kebutuhan. Dari data tenaga teknis yang ada pada Dinas Perhubungan saat ini maka dapat dikatakan Dinas Perhubungan memerlukan minimal 13 orang tenaga teknis ahli untuk memenuhi penelitian dan study kelayakan tentang kualitas Dinas Perhubungan.
- c. Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Pasuruan dalam upaya kesadaran berbudaya tertib berlalu lintas di jalan.
- d. Mengembangkan trayek angkutan daerah pedesaan sebagai upaya Dinas Perhubungan untuk menambah moda transportasi yang mulai kurang diminati oleh masyarakat
- e. Memberikan regulasi hukum atau payung hukum bagi angkutan online yang berkembang saat ini
- f. Meningkatkan capaian kinerja Dinas Perhubungan dengan tujuan terbesar tercapainya Good Government
- g. Menetapkan regulasi daerah terkait transportasi online yang akan berikan wadah dalam Dinas Perhubungan
- h. Berupaya terus dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatkan penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi
- i. Upaya meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpanduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda

2. Sasaran Dinas Perhubungan

Penjabaran dari Tujuan Dinas Perhubungan yaitu Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi maka Dinas Perhubungan memiliki 2 (dua) sasaran yaitu:

- a. **Meningkatnya Wilayah Yang Terkoneksi Angkutan Umum**
Sasaran tersebut merupakan sasaran utama dan prioritas utama bagi Dinas Perhubungan untuk berupaya maksimal mengembangkan transportasi massal untuk mengurangi kemacetan, serta mengembangkan dan menambah trayek angkutan bagi wilayah-wilayah yang belum teralui angkutan umum, serta menambah armada/moda transportasi umum untuk membantu masyarakat upaya upyah tersebut yang akan membantu sasaran Dinas perhubungan dalam upaya meningkatkan Wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum
- b. **Meningkatnya Fasilitas Keselamatan Jalan**
Sasaran meningkatkan fasilitas keselamatan jalan adalah upaya Dinas perhubungan untuk mengurangi prosentase penurunan angka kecelakaan. Hal ini bisa dilakukan dengan upaya pengadaan pembangun dan rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas.

Dan untuk lebih jelasnya sasaran Dinas Perhubungan akan tertuang dalam perencanaan kinerja dalam program dan kegiatan Dinas perhubungan yang akan di jabarkan di bab berikutnya

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan diperlukan dalam upaya mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun menuju kabupaten Pasuruan yang maslahat, Sejahtera dan Berdaya Saing.

Strategi merupakan serangkaian komitmen pemerintah daerah berupa pola tindakan yang diperlukan pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya agar tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dapat dicapai secara efektif. Sedangkan dalam pelaksanaan strategi perlu adanya manajemen strategis berupa arah kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang telah di susun agar lebih terarah pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan daerah selama 5(lima) tahun mulai 2018 sampai dengan 2023. Selain ini strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring maupun evaluasi.

1) Strategi

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun transportasi massal dengan melakukan managemen angkutan dan penataan angkutan umum yang aman, nyaman dan relatif terjangkau dengan daya beli masyarakat yang terhubung antar wilayah
- 2) Pengaturan lalu lintas dan penertiban angkutan umum
- 3) Meningkatkan aseabilitas jaringan transportasi jalan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan

- 4) Pengadaan, pemasangan dan rehabilitasi fasilitas keselamatan jalan seperti Traffic Light, Warning Light, Rambu Elektrik, Rambu Lalu Lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan/RPPJ, Marka Jalan, Guard Rail, Cermin Tikungan, Paku Jalan, Deliniator, Kerucut Lalu Lintas, Traffic Barrier, CCTV;
- 5) Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan melakukan sosialisasi/penyuluhan dibidang perhubungan kepada masyarakat;
- 6) Melakukan perencanaan di bidang perhubungan dan peningkatan kelaikan pengujian kendaraan bermotor

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah diperlukan kajian-kajian, analisis dan evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langka atau alternative strategi yang paling tepat antara lain dengan melakukan identifikasi dan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan thereats) kemudian mengaitkannya dengan permasalahan dan isu-isu strategis di Kabupaten Pasuruan .

Adapun analisa SWOT Dinas Perhubungan dapat tergambarkan pada tabel hasil identifikasi analisa SWOT berikut ini :

Hasil Identifikasi SWOT Dinas Perhubungan

INTERNAL	EKSTERNAL
<p>Kekuatan (strengths)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya struktur lembaga yang baik; • Adanya produk-produk perencanaan (renja, renstra) yang telah disusun; • Adanya dukungan data dan Informasi; • Tersediannya Anggaran yang memadai; • Tersediannya Pelayanan Masyarakat atas Uji Kendaraan Laik Jalan yang memadai; • Tersedianya SIM (Sistim Informasi Managemen) Lalu lintas dan Angkutan Jalan PTC = Pasuruan Transport Center 	<p>Peluang/Kesempatan (Opportunity)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan transportasi massal untuk mengurangi kemacetan • Rencana pembangunan Dobel Track kereta api untuk pengangkutan barang berpotensi untuk dinas Perhubungan mengembangkan terminal cargo atau terminal khusus angkutan barang sebagai pengurangan beban angkutan jalan raya • Angkutan on line sebagai alternatif sarana pelayanan angkutan berpotensi bagi Dinas perhubungan untuk memberikan payung hukum daerah bagi operator angkutan online.
<p>Kelemahan (Weakness)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disiplin Pegawai yang masih rendah; 	<p>Ancaman (thereats)</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan peningkatan system pelayanan masyarakat yang masih belum maksimal; • Jumlah sarana dan fasilitas LLAJ yang masih kurang guna menunjang keselamatan berlalu lintas. • Sumber daya manusia di bidang teknis perhubungan yang masih kurang sehingga kurang optimal memberikan pelayan kepada masyarakat • Perlunya menanggapi kelemahan dan keterbatasan tersedianya moda transportasi angkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya keinginan dan kesadaran masyarakat menggunakan transportasi umum • Kemacetan yang tidak bisa di hindari akibat perkembangan belanja kendaraan pribadi bagi masyarakat jaman sekarang • meningkatnya kepadatan lalu lintas akibat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor; • Angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi • Kurangnya fasilitas halte yang nyaman dan aman • Kurangnya pelayanan terhadap pemeliharaan terminal dan cargo
--	---

TABEL ANALISA SWOT

	Strengths/Kekuatan (S)	Weakness/Kelemahan (W)
<p style="text-align: center;">A L I</p> <p style="text-align: center;">A L E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya struktur lembaga yang baik • Adanya produk-produk perencanaan (renja, renstra) yang telah tersusun • Adanya dukungan data dan informasi • Tersedianya anggaran yang memadai • Tersediannya pelayanan masyarakat atas uji kendaraan laik jalan yang memadai • Tersediannya SIM lalu lintas dan angkutan jalan (PTC) 	<ul style="list-style-type: none"> • Disiplin Pegawai yang masih rendah; • Pengawasan yang masih belum maksimal; • Jumlah sarana dan fasilitas LLAJ yang masih kurang guna menunjang keselamatan berlalu lintas. • Sumber daya manusia di bidang teknis perhubungan yang masih kurang sehingga kurang optimal memberikan pelayan kepada masyarakat
Opportunity/Peluang (O)	SO	WO
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan transportasi massal untuk mengurangi kemacetan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan kelancaran jaringan transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan SDM

<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pembangunan double track berpeluang dalam pembangunan terminal cargo/ terminal khusus guna mengurangi beban pengguna angkutan jalan raya • Pengaturan payung hukum bagi para operator angkutan on line 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pelayanan public yang berorientasi terhadap ketepatan, kecepatan, dan kepuasan masyarakat dengan pelayanan berbasis informasi teknologi (IT) • Meningkatkan kerjasama dengan stake holder yang berkesinambungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayanan public • Meningkatkan system pelayanan dan administrasi yang berbasis informasi teknologi
Threat/Ancaman (T)	ST	WT
<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya keinginan dan kesadaran masyarakat menggunakan transportasi umum • Kemacetan yang tidak bias di hindari akibat perkembangan belanja kendaraan pribadi bagi masyarakat jaman sekarang • meningkatnya kepadatan lalu lintas akibat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor; • Angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi • Kurangnya fasilitas halte yang nyaman dan aman • Kurangnya pelayanan terhadap pemeliharaan terminal dan cargo 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat bidang lalu lintas dan angkutan jalan • Meningkatkan pembinaan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi dalam penganggaran • Mengoptimisasi sarana dan prasarana yang ada • Mengoptimalkan SDM yang ada

Pemetaan SWOT diatas berguna untuk memahami kondisi riil Dinas Perhubungan, Diskusi-diskusi yang intens dapat sangat membantu dalam penajaman setiap komitmen. Berdasarkan hasil analisis SWOT diatas dan berbagai analisis isu strategis dalam ruang lingkup Dinas perhubungan dapat di tentukan alternative strategis permasalahan yang ada. Berikut Pemetaan strategi dalam upaya mendukung tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Prespektif Strategis dimana Dinas

Perhubungan akan menunjang program unggulan prioritas Kabupaten Pasuruan yakni :

1. Pasuruan Podo Roso

Pengembangan kawasan dan Menurunkan ketimpangan Ekonomi antar kawasan dengan “Pasuruan Podo Roso” yang merupakan strategi yang dilakukan dalam rangka menurunkan ketimpangan melalui peningkatan SDM dan pengembangan kawasan baik dalam hal infastruktur maupun pelayanan public terutama kawasan Timur

2. Meningkatkan infrastruktur jalan dan fasilitas public

2) Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan bentuk kongkrit upaya pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan sebagai panduan untuk pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu arah kebijakan juga digunakan sebagai pedoman dalam menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah yaitu tahun 2018-2023 untu mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasuruan

2019	2020	2021	2022	2023
Pembangunan Berbasis Keluarga dan Pendidikan Karakter	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Konektivitas Insfrastruktur	Kelembagaan Ekonomi Desa	Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan pada Sasaran utama yakni Meningkatnya Wilayah yang Terkoneksi Angkutan adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi trayek (rerouting) Angkutan wilayah kabupaten pasuruan
2. Konversi dan moderenisasi armada yang ada
3. Orientasi pelayanan bukan pada pendapatan

4. Memfasilitasi angkutan pengumpan atau feeder dari wilayah yang tidak terkoneksi angkutan
5. Melakukan political will sebagai penentu kebijakan dengan melakukan kajian-kajian dibidang perhubungan

Kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan pada Sasaran Meningkatnya fasilitas keselamatan jalan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis transportasi bagi SDM Dinas Perhubungan
2. Sosialisasi tata tertib berlalu lintas pada masyarakat
3. Mengembangkan SIM (Sistem Informasi Management) dalam hal ini pengadaan PTC di wilayah kabupaten Pasuruan
4. Pengembangan teknologi pelayanan transportasi dan perbaikan sarana dan prasarana Pelayanan public
5. Pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas

Kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan pada Upaya Penurunan dan Percepatan Penghentian Penyebaran Covid 19 adalah sebagai berikut ;

1. Meningkatkan kembali demand penumpang akibat perubahan mobilitas diakibatkan PSBB ketika masa Pandemi Covid 19
2. Meningkatkan Protokol Kesehatan dengan mendirikan Pos-pos pengamanan dan pengecekan terhadap mobilitas transportasi yang masuk di wilayah kabupaten Pasuruan
3. Pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas yang sesuai protocol kesehatan
4. Sosialisasi tata tertib berlalu lintas pada masyarakat yang sesuai protokol kesehatan

Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis

VISI : Menuju kabupaten pasuruan yang maslahat, sejahtera, dan berdaya saing			
Misi : Meningkatkan kualitas infastuktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah	1 Meningkatnya Wilayah yang terkoneksi Sarana Angkutan Umum yang Berkeselamatan	<p>1 Peningkatan program penyuluhan dan sosialisasi dengan mengikut sertakan komunitas pengguna kendaraan umum. Hal tersebut dilakukan untuk menyebarluaskan pentingnya keselamatan transportasi umum</p> <p>2 Melakukan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana angkutan untuk menarik minat penggunaan angkutan umum. Peningkatan dilakukan baik dalam teknologi sarana dan prasarana ,maupun tingkat kenyamanan dan keselamatan.</p> <p>3 Menggunakan anggaran yang tersedia dengan optimal untuk memberi pelatihan kepada pengemudi angkutan umum dan wisata serta angkutan online agar dapat berkendara dengan berkeselamatan</p> <p>4 Melaksanakan Penataan Terhadap Pelayanan Angkutan Tidak dalam Trayek</p> <p>5 melaksanakan strategi Transportasi Yang Berkelanjutan (Sustainable Transport)</p>	<p>1 Evaluasi trayek (rerouting) Angkutan wilayah kabupaten pasuruan</p> <p>2 Konversi dan modernisasi armada yang ada</p> <p>3 Orientasi pelayanan angkutan <i>buy teh service</i></p> <p>4 Memfasilitasi angkutan pengumpan atau feeder dari wilayah yang tidak terkoneksi angkutan, contoh : memberikan kupon gratis angkutan kepada siswa tidak mampu</p> <p>5 Melakukan political will sebagai penentu kebijakan dengan melakukan kajian-kajian dibidang perhubungan</p> <p>6 melaksanakan pendataan terhadap angkutan online di wilayah kabupaten pasuruan</p> <p>7 Melaksanakan Sosialisasi kepada angkutan online terkait keselamatan transportasi</p> <p>8 mengembangkan angkutan umum sesuai dengan konsep Transit Oriented Development (TOD)</p> <p>9 Menyelenggarakan fasilitasi untuk pelayanan perizinan angkutan yang terintegrasi secara elektronik</p>
	2 Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan	<p>1 Melaksanakan Pemasangan dan Pengadaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan sesuai dengan kebutuhan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</p> <p>2 Melaksanakan Pemasangan dan Pengadaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan guna terciptanya jalan yang berkeselamatan</p>	<p>1 Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis transportasi bagi SDM Dinas Perhubungan</p> <p>2 Sosialisasi rambu terhadap masyarakat</p> <p>3 Mengembangkan SIM (Sistem Informasi Management) dalam hal ini pengadaan PTC di wilayah kabupaten Pasuruan</p> <p>4 Pengembangan teknologi pelayanan transportasi dan perbaikan sarana dan prasarana Pelayanan public</p> <p>5 Pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Untuk di tahun 2019 Dinas Perhubungan fokus yang pertama pada kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang menitikberatkan pada review/kajian potensi parkir, Peraturan daerah Retribusi Dinas Perhubungan dan pemetaan wilayah yang terlayani angkutan umum, focus yang kedua melaksanakan kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah yang menitik beratkan pada angkutan sekolah untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, serta untuk yang ketiga focus pada kegiatan pembangunan gedung terminal pasrepan untuk pembagunan tahap terakhir.

Sedangkan untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 fokus Dinas Perhubungan pada program Peningkatan pelayanan angkutan dan program peningkatan fasilitas keselamatan jalan dari dua program tersebut mendukung pada peningkatan misi ke 3 (tiga) yaitu peningkatan kualitas infrastruktur daerah dan peningkatan aksesibilitas transportasi

Untuk program Prioritas Nasional Dinas Perhubungan mempunyai program Terpenuhinya SDM Transportasi dalam Jumlah dan Kompetensi Sesuai dengan Kebutuhan, terpenuhi Kualitas Penelitian dan Study Kelayakan tentang Dinas Perhubungan, Mewujudkan *good govermence* Dinas Perhubungan dalam proses meningkatkan capaian kinerja Perhubungan, Penetapan Regulasi dalam Implementasi Kebijakan Bidang Perhubungan, Upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Meningkatnya Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Pada Sektor Transportasi, Upaya meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterampilan sistem transportasi antarmoda dan multimoda

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

❖ PROGRAM TAHUN 2019

- 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran,** dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 6) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 7) Penyediaan Jasa Perkantoran
- 2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur,** dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaa mebelair
 - 2) Pengadaan Peralatan Kantor
 - 3) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 4) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung Kantor
 - 5) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor
- 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,** dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pendidikan dan pelatihan formal
 - 2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,** dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 5. Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan,** dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
 - 2) Koordinasi dalam pembagunan prasarana dan fasilitas perhubungan
 - 3) Sistem Informasi manajemen lalu lintas dan angkutan jalan
 - 4) evaluasi kinerja pelayanan ruas jalan dan simpang
 - 5) Evaluasi daerah rawan kecelakaan

- 6. Rahabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ,** dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
 - 2) Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
 - 3) Rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan pelabuhan
 - 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - 5) Pemeliharaan alat pengaman isyarat lalu lintas
 - 6) Pemeliharaan marka jalan
 - 7) Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana parkir khusus
 - 8) Rehabilitasi/pemeliharaan pendukung fasilitas LLAJ
- 7. Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,** dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Bagi hasil penerimaan PAD retribusi parker tepi jalan umum
 - 2) Peningkatan pelayanan perparkiran
 - 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi parker dan terminal
 - 4) Pembinaan petugas lapangan non pegawai
- 8. Peningkatan Pelayanan Angkutan,** dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk meningkatkan keselamatan penumpang
 - 2) Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
 - 3) Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal
 - 4) Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah, dan mudah
 - 5) Sosialisasi/penyuluhan keterlibatan lalu lintas dan angkutan
 - 6) Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
 - 7) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
 - 8) Kegiatan pengamanan, pengaturan dan penertiban lalu lintas serta pegawalan pejabat daerah
 - 9) Sosialisasi di bidang perhubungan laut
- 9. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan,** dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pembangunan gedung terminal
 - 2) Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

10. Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- 2) Pengadaan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan

11. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan alat penguji kendaraan bermotor
- 2) Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor

❖ **PROGRAM TAHUN 2020 - 2023**

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 6) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 7) Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 8) Penyediaan Jasa Perkantoran
- 9) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- 10) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
- 11) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 12) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 13) Penyediaan Pakaian Kerja
- 14) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 15) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 16) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- 2) Pengadaan Meubelair
- 3) Pengadaan Peralatan Kantor
- 4) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- 5) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- 6) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor

- 7) Pembangunan Gedung Kantor
- 8) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- 1) Fasilitasi Pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan umum
- 2) Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 4) Fasilitasi Pelayanan Angkutan Tidak Bermotor
- 5) Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor

4. Program Pengembangan Sarana & Prasarana Fasilitas Perhubungan

- 1) Pembangunan sarana fasilitas perhubungan
- 2) Pemeliharaan sarana fasilitas perhubungan
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Transportasi
- 4) Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
- 5) Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 6) Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 7) Pengembangan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor

5. Program Peningkatan Fasilitas Keselamatan Jalan

- 1) Pembangunan fasilitas keselamatan lalu lintas
- 2) Pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lalu Lintas Keselamatan Jalan
- 4) Evaluasi Kinerja Pelayanan Ruas Jalan dan Simpang
- 5) Evaluasi Daerah Rawan Kecelakaan
- 6) Koordinasi Peningkatan Keselamatan LLAJ

6. Program Pengamanan Lalu Lintas

- 1) Pelayanan pengaturan dan pengamanan lalu lintas
- 2) Pengelolaan Terminal
- 3) Pengelolaan Perpustakaan

Dan berdasarkan Permendagri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Dinas Perhubungan berencana menyesuaikan dan mengklasifikasi kembali program dan kegiatan dengan merujuk pada Permendagri No 90 tahun 2019. Maka di ketahui untuk tahun 2021 akan

terdapat 2 Program 4 dan 16 Kegiatan serta 23 dan 56 Sub Kegiatan dalam Dinas Perhubungan :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN /LLAJ

Penyebaran lokasi program dan kegiatan berada di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan terutama pada daerah pariwisata, daerah pertanian, daerah rawan kecelakaan. Adapun uraian dari 2 Program 20 kegiatan dan 56 Sub kegiatan tersebut sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD
3. Kegiatan Pengamanan Barang milik Daerah SKPD
 - Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik daerah SKPD
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

- Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Perencanaan pengelolaan retribusi daerah
 - Analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi
 - Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah
 - Pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah
 - Pengelolaan data retribusi daerah
 - Penetapan wajib retribusi daerah
 - Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Pemulangan pegawai yang pension
 - Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas
 - Pemindahan tugas ASN
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
 - Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian
 - Monitoring dan evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7. Administrasi Umum Perangkat daerah
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

- Pemeliharaan aset tetap lainnya
 - Penyediaan bahan logistic kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan bahan Logistik Kantor
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Penyediaan Bahan/ Material
 - Fasilitas kunjungan tamu
 - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan system Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pengadaan alat besar
 - Pengadaan alat angkut darat tak bermotor
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
 - Pengadaan Mabel
 - Pengadaan Alat Angkutan darat tak bermotor
 - Pengadaan Alat Besar
 - Pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Aset tetap lainnya
 - Pengadaan Aset tak berwujud
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan daerah

- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat berat
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkut darat tak bermotor
 - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lain
 - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya
 - Pemeliharaan mabel
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan Aset tetap lainnya
 - Pemeliharaan aset tak berwujud
 - Pemeliharaan/ rehabilitasi tanah
10. Peningkatan Pelayanan BLUD
-
11. Administrasi keuangan dan Operasional /Kepala Daerah dan wakil kepala daerah
12. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretaris Daerah
13. Penataan Organisasi
14. Pelaksanaan Protokol dan komunikasi Pemimpin
15. Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD
16. Layanan Administrasi DPRD

II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/kota

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/kota
- Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

- Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
- Pembangunan Gedung Terminal
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

- Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- 7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**
- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
 - Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- 8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**
- Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
- 9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- 10. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 11. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

12. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
- Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota

13. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksidalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksidalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

14. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

15. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota

16. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

BAB VII

KINERJA PENYELENGGRAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Dinas Perhubungan kabupaten Pasuruan pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini di tujukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode rencana strategis dapat dicapai. Target masing-masing kegiatan disajikan pada tabel 7.1 dibawah

Indikator kinerja sebagai tolak ukur pencapaian visi misi dari Dinas Perhubungan yang telah tertuang secara seimbang dan proposional dalam program dan kegiatan Dinas Perhubungan. Target pencapain tiap tahun diupayakan seimbang setiap tahunnya sesuai dengan ketersediaan pendanaan dalam program RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 dimana target tersebut sebanding, sama atau melebihi target yang telah direncanakan. Pada bagian ini tentu saja menjadi penting karena menjadi rencana pembangunan jangka menengah dalam waktu lima tahun ke depan.

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Pasuruan yang telah terdapat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten pasuruan tahun 2018-2023 terimplementasi melalui berbagai bentuk program dan kegiatan Dinas Perhubungan.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Formulasi	Target Capaian Setiap Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatnya Akseibilitas dan Konetivitas Wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah						
1	Meningkatnya Wilayah yang terkoneksi Sarana Angkutan Umum yang Berkeselamatan	Prosentase Wilayah Yang Terkoneksi sarana Angkutan Umum yang berkeselamatan	$\frac{\sum \text{Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan}}{\sum \text{Ruas Jalan Kabupaten Pasuruan}} \times 100\%$ atau Jumlah ruas jalan yang terlayani angkutan dibagi jumlah ruas jalan kabupaten di kali 100%			12,17	13,04	13,92
2	Meningkatnya Kualitas SAKIP PD	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi tim SAKIP Kabupaten Pasuruan			83	83	83

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruann tahun 2018-2023 merupakan arah program pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang (2018-2023). Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 (Renstra 2018-2023) ini mempertimbangkan hasil dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 guna kesinambungan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan di waktu yang akan datang. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan. Dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain; efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Hal tersebut dalam rangka melaksanakan kegiatan pencapaian visi, misi dan arah pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan. Renstra tahun 2018-2023 ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan sebagai dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staff. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan termasuk indicator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF